



SKRIPSI

ANALISIS PRAKTIK PENGELOLAAN WAKAF UANG PADA BADAN WAKAF

UANG MUHAMMADIYAH (BWUM) SUMATERA BARAT

OLEH

NAMA : REZKI FAUZI

NIM : 171000262201008

PROGRAM STUDI : AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA BARAT

2022

PENGESAHAN

**Dinyatakan lulus setelah dipertahankan di depan Tim Penguji
Skripsi tanggal 09 Maret 2022**

Judul : Analisis Praktik Pengelolaan Wakaf Uang Pada
Badan Wakaf Uang Muhammadiyah Sumatera Barat
Nama : Rezki Fauzi
NIM : 171000262201008
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi

TIM PENGUJI

Ketua Liesma Maywarni Siregar, SE, M.Si, Ak, CA

Penguji Rina Widyanti, SE, M.Si

Fitri Yulianis, SE, M.Si

Puguh Setiawan, SE, M.Si

Disetujui Oleh:

Pembimbing I

Liesma Maywarni Siregar, SE, M.Si, Ak, CA

Pembimbing II

Puguh Setiawan, SE, M.Si

Diketahui Oleh:

**Dekan
Fakultas Ekonomi**

Dr. Dra. Tri Icha Indrayani, M.Pd

**Ketua
Prodi Akuntansi**


Immu Aleri Sari, SE, M.Si

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar karya saya sendiri. Sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain. Kecuali sebagai acuan atau kutipan yang semuanya telah saya jelaskan sumbernya dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang benar.

Padang, 12 Maret 2022

Yang menyatakan



Rezki Fauzi

17.10.002.62201.008

HAK CIPTA

Hak cipta milik Rezki Fauzi, tahun 2022, dilindungi oleh undang-undang, yaitu dilarang mengutip dan memperbanyak tanpa izin tertulis dari Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, sebahagian atau seluruhnya dalam bentuk apapun, baik cetak, fotocopi, micro film dan lain-lain sebagainya.

8. Segenap Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat yang telah mendidik dan memberikan ilmu selama kuliah dan seluruh staf yang selalu sabar melayani segala administrasi selama proses penelitian ini.
9. Teristimewa kepada Ibu yang senantiasa selalu mendo'a kan dan memberikan semangat mulai awal masuk kuliah hingga ke tahap penyelesaian tugas akhir ini.
10. Seluruh keluarga tersayang yang senantiasa memberikan semangat dalam penyelesaian tugas akhi ini.
11. Pimpinan dan seluruh jajaran Badan Wakaf Uang Muhammadiyah Sumatera Barat atas izin yang diberikan untuk melakukan penelitian dan membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
12. Semua pihak yang telah membantu dan tidak dapat disebutkan satu persatu.

Semoga segala kebaikan dan pertolongan semuanya mendapat berkah dari Allah SWT, dan akhirnya saya menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, karena keterbatasan ilmu yang saya miliki. Untuk itu saya dengan kerendahan hati mengharapkan saran dan kritik yang sifatnya membangun dari semua pihak demi membangun laporan penelitian ini.

Padang, Januari 2022

Penulis

Rezki Fauzi

ANALISIS PRAKTIK PENGELOLAAN WAKAF UANG PADA BADAN WAKAF UANG MUHAMMADIYAH SUMATERA BARAT

Rezki Fauzi

NIM: 171000262201008

Prodi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Email: rezkysiregar97@gmail.com

ABSTRAK

Wakaf adalah anjuran ibadah dalam agama islam mempunyai nilai manfaat ekonomi bersifat jangka panjang dan salah satu bentuk instrumen keuangan yang dapat digunakan untuk pembangunan kepentingan orang banyak seperti penyediaan sarana ibadah, sarana pendidikan, kesehatan, serta fasilitas umum lainnya

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktik pengelolaan wakaf uang dan kesesuaian pelaporan keuangannya dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 112 pada Badan Wakaf Uang Muhammadiyah (BWUM) Sumatera Barat dan metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan praktik pengelolaan dan pengembangan wakaf uang yang dilaksanakan oleh BWUM Sumatera Barat belum sepenuhnya sesuai dengan aturan yang berlaku terkait dengan praktik pengelolaan wakaf uang oleh suatu Nazhir yang berbentuk institusi. Terkait pelaporan keuangan juga menunjukkan ketidaksesuaian dengan PSAK 112 dimana laporan keuangan yang disajikan oleh BWUM Sumatera Barat hanya terdiri atas laporan penghimpunan (uang masuk) dan laporan penggunaan (uang keluar) sedangkan pada Standar Akuntansi Keuangan (SAK) terkait wakaf menyebutkan bahwa seharusnya terdapat lima komponen laporan keuangan yaitu laporan posisi keuangan, laporan rincian aset wakaf, laporan aktivitas, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan.

Kata kunci : wakaf uang, akuntansi wakaf, PSAK 112

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
ABSTRAK.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR GAMBAR.....	vii
DAFTAR LAMPIRAN.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	4
1.3. Tujuan Penelitian.....	5
1.4. Manfaat Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Konsep Teoritis.....	7
2.1.1. Pengertian Wakaf.....	7
2.1.2. Dasar Hukum Wakaf.....	9
2.1.3. Rukun Dan Syarat Wakaf.....	11
2.1.4. Jenis Wakaf.....	15
2.2. Kegiatan Operasional Badan Pengelola Harta Wakaf.....	17
2.2.1. Pengelola Wakaf (Nazhir).....	17
2.2.2. Badan Wakaf Indonesia.....	19
2.2.3. Pengelolaan Dan Pengembangan Harta Benda Wakaf.....	22
2.2.4. Ringkasan Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf.....	36
2.3. PSAK 112 Tentang Akuntansi Wakaf.....	39
2.3.1. Akuntansi Nazhir.....	40
2.3.2. Akuntansi Wakif.....	51
2.3.3. Tanggal Efektif.....	52
2.3.4. Ketentuan Transisi.....	52
2.4. Laporan Keuangan Nazhir Sesuai dengan PSAK 112.....	52
2.4.1. Laporan Posisi Keuangan.....	53
2.4.2. Laporan Rincian Aset Wakaf.....	53
2.4.3. Laporan Aktivitas.....	54
2.4.4. Laporan Arus Kas.....	56

2.4.5. Catatan Atas Laporan Keuangan.....	57
2.4.6. Ringkasan PSAK 112.....	58
2.5. Penelitian Terdahulu ..	56
2.6. Kerangka Pemikiran.....	60
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1. Tempat dan Waktu Penelitian.....	64
3.2. Jenis Penelitian.....	65
3.3. Jenis dan Sumber Data	65
3.4. Teknik Pengumpulan Data.....	66
3.5. Metode Analisis Data.....	67
BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	
4.1 Hasil	68
4.1.1 Profil Badan Wakaf Uang Muhammadiyah Sumatera Barat	68
4.1.2. Visi Dan Misi Badan Wakaf Uang Muhammadiyah Sumatera Barat	69
4.1.3. Struktur Oganisasi Badan Wakaf Uang Muhammadiyah Sumatera Barat	72
4.2 Pembahasan.....	73
4.2.1. Praktik Pengelolaan Dan Pengembangan Badan Wakaf Uang Muhammadiyah Sumatera Barat	73
4.2.2. Pengembangan wakaf uang pada Badan Wakaf Uang Muhammadiyah Sumatera Barat.....	78
4.2.3. Penerapan PSAK 112 Pada Badan Wakaf Uang Muhammadiyah Sumatera Barat	82
4.2.4 Ilustrasi Akuntansi Wakaf Uang dan Wakaf Saham.....	88
BAB V. PENUTUP	
5.1 Kesimpulan.....	96
5.2 Saran.....	97
DAFTAR PUSTAKA.....	100

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Ringkasan Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf.....	34
Tabel 2.2. Laporan Posisi Keuangan.....	50
Tabel 2.3. Laporan Rincian Aset Wakaf	51
Tabel 2.4. Laporan Aktivitas	52
Tabel 2.5. Ringkasan PSAK 112.....	54
Tabel 2.6. Penelitian Terdahulu.....	56
Tabel 4.1. Jumlah Penghimpunan Dana Wakaf Tahun 2018-2019.....	72
Tabel 4.2. Laporan Perkembangan Penghimpunan Wakaf Tahun 2018-2019.....	73
Tabel 4.3. Realisasi Kegiatan Program Pengembangan Dana Wakaf BWUM Sumatera Barat.....	74
Tabel 4.4. Perolehan Bagi Hasil Investasi Dana Wakaf Tahun 2018-2019.....	75
Tabel 4.5. Penggunaan Dana Bagi Hasil Dana Wakaf.....	76
Tabel 4.6. Perbandingan Hasil Investasi dengan biaya operasional.....	76
Tabel 4.7. Jumlah Penghimpunan Dana Wakaf BWUM Sumatera Barat Tahun 2018-2019.....	82
Tabel 4.8. Rincian Penghimpunan Dana Wakaf BWUM Sumatera Barat Tahun 2018-2019.....	83
Tabel 4.9. Penggunaan dana bagi hasil wakaf Investasi dana wakaf BWUM Sumatera Barat Tahun 2018-2019.....	83
Tabel 4.10. Ringkasan Pembahasan Praktik Pengelolaan dan Penerapan PSAK 112.....	86
Tabel 4.11. Ringkasan Pembahasan Praktik Pengelolaan dan Penerapan PSAK 112.....	86
Tabel 4.12. Ilustrasi Laporan Aktivitas	94
Tabel 4.13. Ilustrasi Laporan Aset Wakaf.....	95
Tabel 4.13. Ilustrasi Laporan Posisi Keuangan.....	95

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Kerangka Pemikiran.....	59
Gambar 4.1. Struktur Organisasi BWUM Sumatera Barat.....	68
Gambar 4.2. Struktur Badan Eksekutif BWUM Sumatera Barat.....	69
Gambar 2.3. Mekanisme Alur Berwakaf BWUM Sumatera Barat.....	71

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Surat Permohonan Penelitian
- Lampiran 2. Surat Izin Permohonan Penelitian Pada BWUM Sumatera Barat
- Lampiran 3. Hasil Wawancara dan Foto bersama Informasi
- Lampiran 4. Foto Bersama Kepala Kantor BWUM Sumatera Barat
- Lampiran 5. Foto Bersama Fundraising BWUM Sumatera Barat
- Lampiran 6. Daftar Konsultasi Bimbingan Skripsi
- Lampiran 7. Laporan Keuangan BWUM Sumatera Barat tahun 2018-2019
- Lampiran 8. Surat Tanda Bukti Pendaftaran Nazhir
- Lampiran 9. Sertifikat Wakaf Untuk Wakif
- Lampiran 10. Mekanisme Alur Berwakaf BWUM

BAB I

PENDAHULUAN

1.2 Latar Belakang

Setiap pemerintahan suatu negara memiliki tujuan untuk mensejahterakan kehidupan rakyatnya dengan keadilan sosial. Karena hal tersebut merupakan salah satu tujuan atau cita-cita dari Negara Indonesia yang sesuai dalam naskah Pembukaan Undang Undang 1945 pada alenia ke-4 :“Kemudian daripada itu ntuk membentuk pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum”.

Pedoman dasar yang telah dimiliki Indonesia menuntut pemerintahan Indonesia untuk berusaha sebaik mungkin mengolah perekonomian Indonesia menjadi maju sehingga terwujudnya masyarakat yang sejahtera dengan keadilan sosial yang beradab. Maksud dan tujuan pemerintah yang tertera diatas didukung dengan kegiatan-kegiatan kemanusiaan dalam Islam yang diharapkan dapat membantu dalam menyejahterakan kehidupan masyarakat. Kegiatan sosial yang dimaksud salah satunya adalah wakaf.

Wakaf adalah salah satu instrumen dalam membangun suatu proyek yang menghasilkan manfaat ekonomi kepada umat islam baik secara langsung maupun tidak langsung, karena merupakan salah satu alat pendistribusian kekayaan yang memainkan peran penting untuk menyediakan sarana ibadah, sarana pendidikan, kesehatan, serta fasilitas umum lainnya yang berkaitan dengan kepentingan dan kebajikan umat islam (Rahman,2019)

Dalam sejarah Islam, wakaf dimulai sejak awal kenabian Muhammad SAW di Madinah yang ditandai dengan pembangunan Masjid Quba. Ini dianggap sebagai wakaf pertama dalam Islam. Kemudian dilanjutkan dengan pembangunan Masjid Nabawi di tempat di mana terdapat seorang gelandangan yang dibeli oleh Nabi Muhammad. juga memberikannya. Selain itu, Utsman bin Affan juga membeli sebuah sumur dan memberikannya untuk melayani umat Islam. Wakaf di kalangan non-Muslim untuk Misionaris diselesaikan oleh seorang Yahudi bernama Mukhairiq yang pernah berkata bahwa dengan asumsi dia terbunuh dalam Pertempuran Uhud, hartanya akan memiliki tempat dengan Nabi Muhammad SAW. (Rozalinda, 2016).

Harta wakaf yang telah diserahkan bukan lagi menjadi hak milik pribadi tetapi beralih menjadi hak umat. Wakaf dapat sangat bermanfaat dan potensial dalam membangun ekonomi masyarakat jika dikelola secara optimal, oleh karena itu pemerintah harus melakukan perhatian ekstra terhadap lembaga wakaf yang dikelola oleh Nazhir (Hazami, 2016).

Pada masa perubahan, pemerintah Indonesia benar-benar fokus pada wakaf dengan mengeluarkan Undang-undang Wakaf, lebih spesifiknya (RI, 2004) Undang-undang ini mengkaji secara mendalam tentang teknik-teknik wakaf. Oleh karena itu, Pemerintah memberikan Undang-undang Tidak Resmi No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU no. 41 tahun 2004.

Tentang Hukum. 41 Tahun 2004 Pasal 47 Kewenangan Umum mengatur keberadaan Badan Wakaf Indonesia (BWI) serta kedudukan dan kewajibannya (Muhammad N., 2018). Badan Wakaf Indonesia (BWI) mempunyai kewajiban sebagai badan luar biasa yang membawahi cadangan wakaf secara luas. BWI memiliki kewajiban untuk menciptakan wakaf secara luas. Alamat atau Pusat BWI terletak di ibu kota Indonesia dan setiap daerah, lokal dan kota akan membentuk agen dari BWI secara kasus per kasus. Kemajuan wakaf saat ini harus dilihat dari kuantitas wakaf yang ada pada kelompok umat Islam, misalnya jumlah

masjid atau tempat ibadah umat islam, universitas Islam dan ormas-ormas Islam yang tetap berada di tanah wakaf.

Pedoman pengawasan wakaf uang ada dalam Pasal 28-31 UU No. 41 Tahun 2004 menyatakan bahwa wakaf tunai/tunai adalah wajar. Selain itu, Pasal 22-27 PP No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU Wakaf menyatakan bahwa wakaf tunai/tunai adalah wajar. Kemudian pada saat itu dipertegas lagi dengan Peraturan Imam Agama (PMA) Nomor 4 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Wakaf Uang. Penatausahaan dan pembenahan wakaf uang dapat menjadi instrumen dalam program penanggulangan kemiskinan. Penjelasan nya adalah karena wakaf uang adalah wakaf yang manfaatnya bermanfaat dan hasilnya dapat digunakan untuk membantu orang-orang yang kurang beruntung dan berada di bawah garis kemiskinan.

Undang Undang mengenai Perwakafan dijadikan pedoman dasar bagi lembaga wakaf dalam pengelolaan dan pengembangan wakaf. Pencatatan akuntansi sangat perlu dilakukan karena sebagai informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan atas wakaf, sehingga dapat dijadikan sumber pemanfaatan wakaf yang berperan dalam penciptaan kesejahteraan umat, yang kemudian dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh pemangku kepentingan atas wakaf yang dikelolanya. Pencatatan, perlakuan dan pelaporan mengenai wakaf jika tidak dilakukan dapat menimbulkan kesulitan dalam pengukuran dan penilaian yang optimal dalam penyaluran wakaf (Mahasin, 2017).

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Wijaya (2015), Yollanda (2018), Winata (2015) dan Mahasin (2017) menyatakan bahwa akuntansi pada aset wakaf harus dilakukan untuk mempertanggungjawabkan dan sebagai alat ukur Nazhir dalam mengelola wakaf yang bersangkutan.. Penelitian-penelitian terdahulu akhirnya menyusun laporan keuangan wakaf berdasarkan PSAK 45 tentang

Organisasi Nirlaba/ Non Profit serta pedoman yang dibuatnya sendiri oleh masing-masing Nazhir.

Kekurangan didalam PSAK 45 bagi Nazhir yaitu tidak mengatur secara khusus mengenai penerapan akuntansi yang harus dilakukan oleh Nazhir dan pewakaf, oleh karena itu pada tanggal 22 Mei 2018 Dewan Standar Akuntansi Syariah IAI menerbitkan PSAK 112 tentang Akuntansi Wakaf bertujuan untuk menyamakan atau menseragamkan baik itu dalam hal pengakuan, pengukuran, penyajian, pengungkapan, kebijakan akuntansi lain dan pelaporan keuangan asset wakaf yang dikelola oleh Nazhir dan Wakif yang berbentuk organisasi dan badan hukum dalam penyusunan laporan keuangan (<http://iaiglobal.or.id>).

Penulis merasa bahwa Penelitian ini akan menjawab penelitian-penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa perlunya standar khusus dalam pelaporan akuntansi wakaf yaitu menggunakan PSAK 112 yang secara khusus mengatur mengenai akuntansi wakaf.

Organisasi atau Badan Hukum yang dijadikan objek penelitian oleh peneliti yaitu Badan Wakaf Uang Muhammadiyah Sumatera Barat (BWUM). Berdasarkan pemaparan diatas maka penelitian ini mengangkat judul mengenai “**Analisis Praktik Pengelolaan Wakaf Uang Pada Badan Wakaf Uang Muhammadiyah (BWUM) Sumatera Barat**”.

1.2 Rumusan Masalah

- a. Bagaimana praktik pengelolaan wakaf uang pada Badan Wakaf Uang Muhammadiyah Sumatera Barat (BWUM) ?

- b. Apakah laporan keuangan pada Badan Wakaf Uang Muhammadiyah (BWUM) sudah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No 112 ?

1.3 Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana praktik pengelolaan wakaf uang pada Badan Wakaf Uang Muhammadiyah Sumatera Barat (BWUM).
- b. Untuk mengetahui kesesuaian pelaporan keuangan pada Badan Wakaf Uang Muhammadiyah Sumatera Barat dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No 112.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Praktis

Diharapkan mampu memberikan sumbangan pikiran khususnya mengenai penyusunan laporan keuangan Nazhir sesuai aturan PSAK 112.

2. Keuntungan Hipotetis

Memberikan sumbangan pemikiran untuk pemeriksaan tambahan dan sebagai bahan referensi yang dapat diandalkan untuk menambah pemahaman informasi bagi para pembaca, khususnya tentang bagaimana Nazhir dapat memaknai pengungkapan sumber daya wakaf dan penyusunan laporan fiskal sesuai PSAK 112.

3. Untuk Lembaga Wakaf

Manfaat dari penelitian ini setidaknya menghasilkan nilai guna bagi setiap kalangan dan terutamanya berguna bagi pihak Badan Wakaf Uang

Muhammadiyah Kota Padang Sumatera Barat dalam mengoreksi dan membantu penyusunan laporan keuangannya sesuai PSAK 112.

4. Bagi Akademisi

Untuk dapat digunakan sebagai sumber informasi dalam menganalisa penyajian laporan keuangan sehingga dijadikan acuan dalam membuat laporan keuangan khususnya laporan keuangan akuntansi wakaf yang sesuai dengan PSAK 112.

5. Bagi donatur dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan pengawasan terhadap lembaga penerima donasinya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep Teori

2.1.1. Pengertian wakaf

Pengertian Wakaf secara dalam bahasa, *waqf* dalam bahasa Arab dicirikan atau diartikan dengan *al-habs* “tahan lama”, dan *al-man’u*, “menghalangi”. Pembicaraan tentang wakaf dan perangnya menjadi bahan olok-olok di kalangan peneliti. Namun, pada dasarnya mereka menetap di beberapa sudut. Perbedaan ini muncul karena mereka berbeda dalam menerapkan pentingnya aduan yang mereka gunakan sebagai aduan untuk membantu pertikaian mereka. Hal ini menarik untuk disimak agar pembahasan dapat diurai dengan melihat rancangan filosofis dan pemikiran para peneliti (Rozalinda, 2016).

Seperti yang ditunjukkan oleh istilah, para ahli Fiqh berbeda-beda dalam mengkarakterisasi wakaf menurut istilah, sehingga mereka kontras dalam meninjau gagasan wakaf itu sendiri. Perspektif yang berbeda tentang wakaf seperti yang ditunjukkan oleh istilah-istilah yang menyertainya (BWI, 2021)

- a. Abu Hanifah Wakaf adalah menahan suatu benda yang menurut hukum, tetap di wakif dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk kebajikan. Berdasarkan definisi itu maka pemilikan harta wakaf tidak lepas dari si wakif, bahkan ia dibenarkan menariknya kembali dan ia boleh menjualnya. Jika si wakif wafat, harta tersebut menjadi harta warisan buat ahli warisnya. Jadi yang timbul dari wakaf hanyalah “menyumbangkan manfaat”. Karena itu mazhab Hanafi mendefinisikan wakaf adalah : “Tidak melakukan suatu tindakan atas suatu benda, yang berstatus tetap sebagai hak milik, dengan menyedekahkan manfaatnya kepada suatu pihak kebajikan (sosial), baik sekarang maupun akan datang”.
- b. Mazhab Maliki berpendapat bahwa wakaf tidak melepaskan harta benda wakaf dari tanggung jawab wakif, namun wakaf melarang wakif melakukan perbuatan yang dapat menyerahkan tanggung jawabnya atas harta benda

kepada orang lain dan wakif wajib memberikan harta bendanya kepada orang lain. keuntungan dan tidak boleh mencabut wakaf. Demonstrasi wakif memanfaatkan hartanya untuk dimanfaatkan oleh mustahiq (penerima wakaf), meskipun apa yang dia miliki adalah sebagai upah, atau menjadikan hasil sehingga dapat digunakan seperti wakaf uang.

- c. Mazhab Syafi'i dan Ahmad Hambal Syafi'i dan Ahmad berpendapat bahwa wakaf adalah datangnya harta wakaf dari tanggung jawab wakif, setelah hasil metodologi wakaf. Wakif tidak boleh berbuat apa-apa terhadap harta yang diwakafkan, misalnya perlakuan terhadap pemiliknya melalui kepemilikan kepada orang lain, baik sebagai imbalan maupun tidak. Dalam hal wakaf akan menjadi wakaf, sumber daya yang diberikan tidak dapat diperoleh oleh penerima manfaat.
- d. Mazhab lain ini setara dengan mazhab ketiga, namun berbeda dalam hal tanggung jawab terhadap objek wakaf, khususnya memiliki tempat dengan mauquf'alaih (yang diberi wakaf), meskipun mauquf'alaih tidak memenuhi syarat. untuk memindahkan barang wakaf, baik menjualnya atau memberikannya.

Berdasarkan beberapa pendapat yang telah diuraikan diatas, meskipun terjadi beberapa perbedaan dalam mengartikan mengenai wakaf bisa ditarik kesimpulan bahwa wakaf adalah filosofi teori ekonomi didalam islam yang dimaksudkan sebagai ibadah didalam aspek sosial ekonomi yang diharapkan dapat memberikan kesejahteraan terhadap umat dengan ridho Allah SWT.

2.1.2 Dasar Hukum Wakaf

a. Al-Qur'an

Di dalam Al-Qur'an sebenarnya wakaf tidak disebutkan dengan tegas, namun beberapa ayat memberi petunjuk untuk mengamalkan wakaf sehingga dapat dijadikan rujukan seperti ayat yang menjadi rujukan dalam perwakafan adalah:

Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman:

1. (QS. Ali 'Imran 3: Ayat 92)

عَلَيْكُمْ بِهِ اللَّهُ نَ فَاشَيْءٍ مِنْ تَنْفِقُوا وَمَا تُحِبُّونَ مِمَّا تَنْفِقُوا حَتَّى الْبِرِّ لَوْ تَنَالُوا

Artinya : "Kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa pun yang kamu infakkan, tentang hal itu, sungguh Allah Maha mengetahui."

2. (QS. Al-Baqarah 2: Ayat 261)

لِلَّهِ وَالْحَبَّةُ مِائَةٌ سُنْبُلَةٍ كُلِّ فِي بِلِ سَنَا سَبْعَ أَنْبُتٍ حَبَّةٍ كَمَثَلِ اللَّهِ سَبِيلٍ فِي لَهُمْ أَمْوَالٌ يُنْفِقُونَ الَّذِينَ مَثَلُ
عَلَيْكُمْ سَبْعٌ وَاللَّهُ وَالْحَبَّةُ مِائَةٌ سُنْبُلَةٍ كُلِّ فِي بِلِ سَنَا سَبْعَ أَنْبُتٍ حَبَّةٍ كَمَثَلِ اللَّهِ سَبِيلٍ فِي لَهُمْ أَمْوَالٌ يُنْفِقُونَ الَّذِينَ مَثَلُ

Artinya : "Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipatgandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Luas, Maha Mengetahui."

3. (QS. Al-Baqarah 2: Ayat 262)

وَلَا رِبَّهِمْ عِنْدَ أَجْرُهُمْ لَهُمْ ۖ آدَى وَلَا مَنَّا أَنْفَقُوا مَا يُنْفِقُونَ لَا تُمْ اللَّهُ سَبِيلٍ فِي لَهُمْ أَمْوَالٌ يُنْفِقُونَ الَّذِينَ
يَحْزَنُونَ هُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ وَفَدَ

Artinya : "Orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, kemudian tidak mengiringi apa yang dia infakkan itu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti (perasaan penerima), mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati."

b. Al - Hadist

Selain Al-Qur'an yang dijadikan sebagai sumber perspektif dalam mengamalkan wakaf, ada tambahan hadits yang dijadikan sebagai alasan untuk berwakaf:

Dari Abu Hurairah RA., Kurir Allah berkata: “Jika seorang anak Adam (manusia) meninggal dunia, terputus amalnya, kecuali tiga hal: shadaqah Jariyah, informasi yang bermanfaat dan seorang pemuda yang saleh yang memohon kepada Allah untuk umatnya.” (HR. Muslim)

Selain itu, ada tambahan hadits tentang wakaf pada masa Nabi: Dijelaskan dari Ibnu Umar ra bahwa Umar tabung al-Khathab ra mendapat tanah (kebun) di Khaibar, kemudian, pada saat itu, dia datang kepada Nabi untuk meminta petunjuk tentang tanah itu. Dia berkata, tanah di Khaibar; yang saya tidak pernah mendapatkan properti yang lebih baik bagi saya atas tanah; apa perintah Anda (kepada saya) sehubungan dengan itu? Nabi menjawab: “Dengan asumsi Anda membutuhkan, Anda memegangnya dan Anda memberikan bantuan (hasil).” Dengan cara ini, Umar memberikan tanah di yayasan, (dengan mengharuskan) bahwa tanah itu tidak dijual, tidak diberikan dan tidak diperoleh.

Dia memberikan pengembalian kepada anggota keluarga fuqara', riqab (pekerja, individu yang dianiaya), sabilillah, ibn sabil, dan pengunjung. Tidaklah jahat bagi orang yang mengawasinya untuk memakan dari tanah (disampaikan) dengan cara yang layak dan memberi makan (kepada orang lain) tanpa menjadikannya sebagai harta.”

2.1.3. Rukun dan Syarat Wakaf

1. Rukun Wakaf

Wakaf diumumkan substansial jika memenuhi 4 poin dukungan (Depag, 2016), sebagai berikut:

- a. Pelakunya terdiri dari orang-orang yang memberkati sumber daya mereka (Wakif/wakaf).
- b. Barang atau harta benda sebagai wakaf (*Mawquf bih*).
- c. Penunjukan wakaf (*mauquf 'alaih*)
- d. *Shighat* (pernyataan atau sumpah sebagai keinginan untuk menyediakan sumber dayanya termasuk jaminan jangka waktu dan penugasan.

1. Syarat dari rukun Wakaf

1. Wakif

Pewakaf disyaratkan memiliki kecakapan hukum atau *kamalul ahliyah* dalam membelanjakan hartanya. Kecakapan bertindak di sisni meliputi 4 kriteria (Nurhayati, 2017), yaitu sebagai berikut :

- a) Mandiri, Wakaf yang dilakukan oleh seorang (budak sahaya) tidak sah, mengingat wakaf adalah pencabutan hak milik dengan memberikan hak milik kepada orang lain. Sementara budak tidak memiliki hak properti, dia dan apa yang dia miliki memiliki tempat dengan tuannya. Bagaimanapun, Abu Zahrah mengatakan bahwa fuqaha setuju, budak itu boleh menyediakan hartanya dengan asumsi ada persetujuan dari tuannya, karena dia adalah agennya. Bahkan Adz-Dzahiri (penganut Daud Adz-Dzahiri)
- b) b) Wakaf, wakaf yang dilakukan oleh orang gila tidak halal, mengingat ia tidak bijaksana, tidak mumayyiz dan tidak layak untuk melakukan akad dan aktivitas lainnya.
- c) c) Dewasa (Baligh), Wakaf yang dilakukan oleh anak yang belum dewasa (baligh), hukumnya tidak sah dengan alasan bahwa ia dianggap tidak sopan untuk melakukan perjanjian dan lebih jauh lagi tidak diperlengkapi untuk mempersingkat hartanya. hak istimewa.

- d) Tidak di bawah pengampunan. Motivasi di balik absolusi adalah untuk menahan harta agar tidak dibelanjakan untuk sesuatu yang tidak benar, dan untuk menahan diri agar tidak menjadi beban bagi orang lain. Orang yang berada di bawah absolusi dianggap kikuk untuk mencapai sesuatu yang bermanfaat (tabarru'), maka pada saat itu wakaf yang dilakukan tidak sah.

2. *Mauquf Bih*

Dalam UU no. 41 Tahun 2004 dinyatakan bahwa tidak ada batasan berapa banyak harta wakaf. Padahal jika dilihat dari hukum wasiat, sangat penting bahwa larangan wakaf adalah 1/3 dari seluruh harta yang dimiliki. Jika dilihat dari syarat halal sumber wakaf adalah sebagai berikut:

- a) Sumber daya yang diberikan harus sebagai sumber daya yang penting (mutaqowwam).
- b) Harta wakaf harus jelas agar tidak menimbulkan pertanyaan
- c) Diklaim sepenuhnya oleh wakif
- d) Harta tersebut bukan milik bersama
- e) Syarat-syarat yang ditetapkan oleh wakaf yang berhubungan dengan wakaf.

3. *Mauquf 'Alaih*

Wakaf harus digunakan di dalam sejauh mungkin dan diperbolehkan oleh syariat Islam. Karena pada dasarnya wakaf adalah tujuan yang mendekatkan manusia kepada Allah. Oleh karena itu, mauquf 'alaih (yang diberi wakaf) harus menjadi pihak yang dermawan. Para *faqih* sepakat bahwa infaq kepada altruistiklah yang menjadikan wakaf sebagai cinta yang mendekatkan manusia kepada Tuhannya.

Namun demikian, terdapat perbedaan penilaian antara faqih terhadap jenis cinta di sini, baik cinta itu menurut pandangan Islam atau menurut keyakinan wakif atau keduanya, khususnya menurut pandangan Islam dan keyakinan wakif. . Kesimpulan ini adalah:

- a) Mazhab Hanafi mensyaratkan bahwa *mauquf 'alaih* (yang diberi wakaf) direncanakan untuk cinta menurut perspektif Islam dan seperti yang ditunjukkan oleh keyakinan wakif. Jika salah satunya tidak muncul, maka wakaf itu batal :
 1. Wakaf Islam adalah sah untuk setiap citra Islam dan perkumpulan dermawan, seperti fakir miskin, klinik, rumah aman dan sekolah. Jika wakaf selain syi'ar-syi'ar Islam dan perkumpulan yang besar, hukumnya tidak sah, misalnya klub judi.
 2. Wakaf non muslim halal untuk kepentingan umum, misalnya titik-titik cinta dalam pandangan Islam, misalnya pembangunan masjid, biaya masjid, bantuan kepada musafir dan lain-lain. Dalam hal selain publik besar dan titik-titik cinta dalam perspektif ketat mereka, misalnya, mendirikan sebuah jemaat, biaya berurusan dengan jemaat itu tidak sah.
- b) Mazhab Maliki mensyaratkan *mauquf 'alaih* (jatah wakaf) untuk cinta menurut perspektif wakif. Wakaf Muslim sah untuk semua syi'ar Islam dan kantor sosial umum. Juga wakaf non-Muslim tidak substansial untuk masjid dan citra Islam.

c) Mazhab Syafi'i dan Hambali mensyaratkan bahwa *mauquf 'alaih* adalah demonstrasi cinta menurut sudut pandang Islam, tidak terlalu memperdulikan keyakinan wakif. Dengan demikian, sah wakaf Muslim dan non-Muslim untuk diberikan kepada tempat-tempat sosial seperti surga, tempat peristirahatan, dan tubuh tegak dalam Islam seperti masjid. Selanjutnya wakaf Muslim dan non-Muslim tidak sah untuk lembaga sosial yang tidak sesuai dengan Islam seperti jamaah. Secara khusus, para ahli fiqh dari mazhab Syafi'i (*Syafi'iyah*) membagi penyebaran wakaf menjadi dua bagian, yaitu:

1. Kepada orang-orang tertentu (mungkin satu orang atau perkumpulan tertentu, misalnya wakaf kepada Muslim dan non-Muslim tertentu. Misalnya, Muslim kepada dhimmi adalah sah, seperti yang diberikan Syafiyah binti Huyyani, istri Nabi SAW, kepada saudaranya yang yahudi, untuk sementara wakaf kepada non muslim dan murtad dari muslim tidak halal.
2. Untuk pihak yang tidak ditentukan. Alasan wakaf ini adalah untuk memberikan wakaf kepada individu yang mengalami dampak buruk dari kemelaratan dan kebutuhan secara keseluruhan atau untuk citra Islam dengan tujuan akhir cinta yang sah. Misalnya, wakaf untuk fakir miskin, mujahid, masjid, sekolah, rencana permainan jasa pemakaman, pertanggungungan untuk gelandangan dan jihad.

4) *Shighat* (sumpah wakaf)

Salah satu pembahasan yang sangat luas dalam buku- buku fiqih ialah tentang *shighat* wakaf. Sebelum menjelaskan syarat-syaratnya, perlu diuraikan lebih dahulu pengertian, status dan dasar *shighat* (Depag, 2016).

a). Pengertian *shighat*

Shighat wakaf ialah segala ucapan, tulisan atau isyarat dari orang yang berakad untuk menyatakan kehendak dan menjelaskan apa yang diinginkannya. Namun *shighat* wakaf cukup dengan ijab saja dari wakif tanpa memerlukan qabul dari mauquh 'alaih. Begitu juga qabul tidak menjadi syarat sahnya wakaf dan juga tidak menjadi syarat untuk berhaknya mauquf 'alaih memperoleh manfaat harta wakaf, kecuali pada wakaf yang tidak tertentu. Ini menurut pendapat sebagian madzhab.

b). Status *shighat*

Status *shighat* (artikulasi), secara keseluruhan merupakan salah satu andalan wakaf. Wakaf tidak sah tanpa *shighat*. Setiap *shighat* mengandung ijab, dan boleh juga mengandung qabul.

c). Dasar *shighat*

Premis (pos) persyaratan *shighat* (artikulasi) adalah dengan alasan bahwa wakaf adalah penyerahan hak milik dan barang dan manfaat atau dari manfaat secara adil dan memiliki tempat dengan orang lain. Motivasi di balik menyerah dan memiliki melibatkan hati. Tidak ada seorang pun yang menyusup ke dalam hati orang lain dengan jelas, selain melalui pernyataannya sendiri. Sepanjang garis ini pengungkapan adalah metode untuk mengetahui tujuan seseorang. Persetujuan wakif jelas mengomunikasikan keinginan wakif untuk memberikan

wakaf. Ijab bisa berupa kata-kata. Bagi wakif yang tidak bisa menyampaikannya dengan kata-kata, ijab bisa melalui komposisi atau isyarat.

Adapun lafadz *shighat* wakaf ada dua macam Nurhayati (2017), yaitu

- (1). Lafadz yang jelas (*sharih*), lafadz ini tidak mengandung suatu pengertian lain kecuali kepada wakaf. Ada tiga jenis lafal yang termasuk dalam kelompok ini yaitu *al-waqf* (wakaf), *al-habs* (menahan), *al-tasbih* (berderma). Ibnu Qudamah berkata bahwa lafal-lafal yang *sharih* (jelas) yaitu *waqaftu* (saya mewakafkan), *habistu* (saya menahan harta) dan *sabbaltu* (saya mendermakan).
- (2). Lafadz kiasan (*kinayah*), Kalau lafadz ini menunjukkan beberapa kemungkinan makna, bisa berarti wakaf dan bisa juga bermakna lain. dipakai, harus dibarengi dengan niat wakaf. Menurut Ibnu Qudamah lafal-lafal kiasan seperti “saya bersedekah” dan “saya abadikan”, jadi lafal sedekah atau nazar adalah lafal kiasan jika tidak disertai indikasi yang mengisyaratkan makna wakaf.

2.1.3 Jenis Wakaf

Menurut Nurhayati (2017) Jenis wakaf dibagi berdasarkan empat hal yaitu:

1. Wakaf berdasarkan Peruntukan
 - a. Wakaf Ahli (*Wakaf Dzurri*). Wakaf jenis ini kadang juga disebut wakaf ‘*alal aulad*, yaitu wakaf yang diperuntukkan untuk kepentingan dan jaminan sosial dalam lingkungan keluarga, dan lingkungan kerabat sendiri.
 - b. Wakaf *Khairi* (Wakaf Kebajikan) adalah wakaf yang secara tegas untuk kepentingan agama atau kemaslahatan umum. Seperti wakaf yang diserahkan untuk pembangunan masjid, sekolah, jembatan, rumah sakit, panti asuhan dan lain sebagainya.
 - c. Wakaf berdasarkan jenis Harta

Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf dilihat dari jenis harta benda yang diwakafkan terdiri dari:

1. Benda tidak bergerak. Wakaf yang dikenang karena hartanya yang tiada henti dibedakan menjadi:
 - a) Hak atas tanah sesuai dengan pengaturan hukum dan pedoman.
 - b) Bangunan atau bagian dari struktur yang tetap berada di atas tanah
 - c) Tumbuhan dan berbagai barang yang berhubungan dengan tanah
 - d) Kepemilikan unit loteng sesuai dengan pengaturan peraturan
 - e) Harta tak gentar lainnya sesuai dengan pengaturan standar syariah dan pedoman hukum.
2. Barang portabel selain uang tunai, terdiri dari:
 - a) Benda diberi nama benda bergerak karena sifatnya yang dapat dipindahkan atau dipindahkan atau karena pengaturan hukum.

- b) Barang-barang bergerak diisolasi menjadi barang-barang portabel yang dapat dihabiskan dan barang-barang serbaguna yang tidak dapat dihabiskan sebagai hasil dari pemanfaatan.
- c) Barang bergerak yang dapat dibelanjakan karena pemanfaatannya tidak dapat diwakafkan, selain air dan bahan bakar minyak yang persediaannya ekonomis.
- d) Barang bergerak karena sifatnya yang dapat diwakafkan antara lain: kapal, pesawat terbang, mesin kendaraan, peralatan atau perangkat modern, logam dan batu berharga.
- e) Barang-barang bergerak selain uang tunai karena pedoman hukum yang dapat diwakafkan sepanjang tidak bertentangan dengan standar syariah antara lain: Surat Berharga sebagai Surat Utang Negara, surat berharga, dan berbagai proteksi yang dapat dihargai dengan uang tunai; Hak kekayaan intelektual sebagai hak cipta, kebebasan nama merek, lisensi modern, kebebasan inovasi kepemilikan, hak keamanan terpadu, hak jaminan keragaman tanaman, kebebasan yang berbeda; hak istimewa untuk artikel seluler lainnya seperti kebebasan sewa, kebebasan penggunaan hasil, kebebasan penggunaan hasil untuk artikel portabel, komitmen, permintaan berapa banyak uang yang dapat dikumpulkan pada artikel serbaguna.

1. Benda bergerak berupa uang (Wakaf Tunai)

Wakaf tunai merupakan inovasi dalam keuangan publik islam (*Islamic society finance*) karena ajang ditemukan pada fikih klasik. Wakaf tunai merupakan peluang unik bagi penciptaan investasi di bidang keagamaan, pendidikan dan pelayanan sosial, karena lebih fleksibel pengelolaannya.

Wakaf tunai adalah wakaf yang diberikan oleh seseorang, kelompok orang, dan lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai (Tim Dirjen Bimas Islam, 2007) selama ini masyarakat hanya mengetahui bahwa membayar wakaf dengan benda tidak bergerak seperti tanah, bangunan, pohon yang diambil manfaatnya. Padahal saat ini sudah ada alternatif baru bagi wakif yang tidak memiliki asset untuk mewakafkan hartanya dengan cara wakaf tunai.

Dasar hukum wakaf tunai :

“Dan para sahabat kita berbeda pendapat tentang berwakaf dengan dana dirham dan dinar. Orang yang memperbolehkan mempersewakan dirham dan dinar memperbolehkan berwakaf dengannya dan yang tidak memperbolehkan mempersewakan tidak mewakafkannya”. (HR Imam Nawawi)

MUI Dalam fatwanya yang diberikan di Jakarta pada tanggal 11 Mei 2002, mengatur tentang wakaf uang, khususnya (a) Wakaf Tunai (*Wakaf Tunai/Waqf al-Nuqud*) adalah wakaf yang dilakukan oleh orang perseorangan, perkumpulan, organisasi atau unsur yang sah. sebagai uang. (b) Termasuk dalam pengertian uang tunai adalah proteksi. (c) Wakaf Tunai/Wakaf al-Nuqud adalah wakaf yang dilakukan oleh orang perseorangan, perkumpulan, pendirian atau unsur yang sah berupa uang. (d) Wakaf tunai adalah sah (mungkin). (e) Nilai utama dari Wakaf Tunai harus dipastikan pengelolaannya, tidak boleh dijual, diberikan, maupun diperoleh.

Wakaf dilihat dari segi waktu wakafnya dibedakan menjadi 2, khususnya *muabbad*, yaitu wakaf yang diberikan secara terus-menerus; *mu'qqot*, khususnya wakaf yang diberikan dalam jangka waktu tertentu.

4. Wakaf dalam rangka pemanfaatan harta wakaf

Dilihat dari pemanfaatan harta wakaf, wakaf dapat dipisahkan menjadi harta wakaf mubasyir/dhati yang menghasilkan administrasi umum dan dapat dimanfaatkan secara langsung seperti madrasah dan klinik darurat; Istitsmary adalah harta wakaf yang direncanakan untuk kepentingan pengembangan tenaga kerja dan produk yang diperbolehkan oleh *syara'* dalam struktur apapun dan kemudian hasilnya diberikan sesuai keinginan wakaf.

2.2 Kegiatan Operasioanal Badan Pengelola Harta Wakaf

Badan publik (pemerintah) telah memberikan UU no. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, yang mengatur tentang perwakafan dan pengurusannya.

Bahkan juga pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU no. 41 tahun 2004.

2.2.1 Pengelola Wakaf (Nazhir)

Nazhir adalah orang perseorangan, perkumpulan, atau unsur hukum yang diperintahkan untuk menjaga dan mengawasi sumber daya wakaf sesuai dengan tujuan dan kapasitasnya (Anshori, 2005). Gerakan prinsip Nazhir sebagai pihak yang mengawasi sumber daya wakaf adalah mengumpulkan sumber daya wakaf sebagai barang-barang yang bersemangat, seperti halnya barang-barang bergerak dan untuk mengawasi dan menciptakan sumber daya wakaf yang telah dikumpulkan untuk melayani individu.

Sesuai dengan UU wakaf No. 41 tahun 2004 sebagai berikut RI, (2004)

Pasal 9

Nazhir meliputi:

- a. perseorangan;
- b. organisasi; atau
- c. badan hukum.

Pasal 10

(1) Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a hanya dapat menjadi Nazhir apabila memenuhi persyaratan:

- a. warga negara Indonesia;
- b. beragama Islam;
- c. dewasa;
- d. amanah;
- e. mampu secara jasmani dan rohani; dan
- f. tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.

(2) Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b hanya dapat menjadi Nazhir apabila memenuhi persyaratan :

- a. pengurus organisasi yang bersangkutan memenuhi persyaratan Nazhir perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
 - b. organisasi yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam.
- (3) Badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c hanya dapat menjadi Nazhir apabila memenuhi persyaratan:
- a. pengurus badan hukum yang bersangkutan memenuhi persyaratan Nazhir perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
 - b. badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang.undangan yang berlaku; dan
 - c. badan hukum yang bersangkutan bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan dan/atau keagamaan Islam.

Pasal 11

Nazhir mempunyai tugas:

- a. melakukan pengadministrasian harta benda wakaf;
- b. mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya;
- c. mengawasi dan melindungi harta benda wakaf;
- d. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Nazhir dapat menerima imbalan dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang besarnya tidak melebihi 10% (sepuluh persen).

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Nazhir memperoleh pembinaan dari Menteri dan Badan Wakaf Indonesia.

Pasal 14

- a) Dalam rangka pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Nazhir harus terdaftar pada Menteri dan Badan Wakaf Indonesia.
- b) Ketentuan lebih lanjut mengenai Nazhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 13, diatur dengan Peraturan Pemerintah.

2.2.2 Badan Wakaf Indonesia (BWI)

UU No.41 Tahun 2004 pasal 47 mengatur tentang keberadaan Badan Wakaf Indonesia (BWI) RI,(2004) :

Bagian Pertama Kedudukan dan Tugas

Pasal 47

- a) Dalam rangka memajukan dan mengembangkan perwakafan nasional, dibentuk Badan Wakaf Indonesia.
- b) Badan Wakaf Indonesia merupakan lembaga independen dalam melaksanakan tugasnya.

Pasal 48

Badan Wakaf Indonesia berkedudukan di ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dapat membentuk perwakilan di Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 49

- (1) Badan Wakaf Indonesia mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. melakukan pembinaan terhadap Nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf;
 - b. melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional;
 - c. memberikan persetujuan dan/atau izin atas perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf;
 - d. memberhentikan dan mengganti Nazhir;
 - e. memberikan persetujuan atas penukaran harta benda wakaf;
 - f. memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah dalam penyusunan kebijakan di bidang perwakafan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Badan Wakaf Indonesia dapat bekerjasama dengan instansi Pemerintah baik Pusat maupun Daerah, organisasi masyarakat, para ahli, badan internasional, dan pihak lain yang dipandang perlu.

Pasal 50

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, Badan Wakaf Indonesia memperhatikan saran dan pertimbangan Menteri dan Majelis Ulama Indonesia.

Bagian Kedua Organisasi

Pasal 51

- 1) Badan Wakaf Indonesia terdiri atas Badan Pelaksana dan Dewan Pertimbangan.

- 2) Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unsur pelaksana tugas Badan Wakaf Indonesia.
- 3) Dewan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unsur pengawas pelaksanaan tugas Badan Wakaf Indonesia.

Pasal 52

- 1) Badan Pelaksana dan Dewan Pertimbangan Badan Wakaf Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, masing-masing dipimpin oleh 1 (satu) orang Ketua dan 2 (dua) orang Wakil Ketua yang dipilih dari dan oleh para anggota.
- 2) Susunan keanggotaan masing-masing Badan Pelaksana dan Dewan Pertimbangan Badan Wakaf Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh para anggota.

Bagian Ketiga Anggota

Pasal 53

Jumlah anggota Badan Wakaf Indonesia terdiri dari paling sedikit 20 (dua puluh) orang dan paling banyak 30 (tiga puluh) orang yang berasal dari unsur masyarakat.

Pasal 54

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi anggota Badan Wakaf Indonesia, setiap calon anggota harus memenuhi persyaratan:
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. beragama Islam;
 - c. dewasa;
 - d. amanah;
 - e. mampu secara jasmani dan rohani;
 - f. tidak terhalang melakukan perbuatan hukum;
 - g. memiliki pengetahuan, kemampuan, dan/atau pengalaman di bidang perwakafan dan/atau ekonomi, khususnya di bidang ekonomi syariah.
 - h. mempunyai komitmen yang tinggi untuk mengembangkan perwakafan nasional.
- (2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ketentuan mengenai persyaratan lain untuk menjadi anggota Badan Wakaf Indonesia ditetapkan oleh Badan Wakaf Indonesia.

Bagian Keempat Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 55

- 1) Keanggotaan Badan Wakaf Indonesia diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
- 2) Keanggotaan Perwakilan Badan Wakaf Indonesia di daerah diangkat dan diberhentikan oleh Badan Wakaf Indonesia.
- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan dan pemberhentian anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan Badan Wakaf Indonesia.

Pasal 56

Keanggotaan Badan Wakaf Indonesia diangkat untuk masa jabatan selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 57

- 1) Untuk pertama kali, pengangkatan keanggotaan Badan Wakaf Indonesia diusulkan kepada Presiden oleh Menteri.
- 2) Pengusulan pengangkatan keanggotaan Badan Wakaf Indonesia kepada Presiden untuk selanjutnya dilaksanakan oleh Badan Wakaf Indonesia.
- 3) Ketentuan mengenai tata cara pemilihan calon keanggotaan Badan Wakaf Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh Badan Wakaf Indonesia, yang pelaksanaannya terbuka untuk umum.

Pasal 58

Keanggotaan Badan Wakaf Indonesia yang berhenti sebelum berakhirnya masa jabatan diatur oleh Badan Wakaf Indonesia.

Bagian Kelima Pembiayaan

Pasal 59

Dalam rangka pelaksanaan tugas Badan Wakaf Indonesia, Pemerintah wajib membantu biaya operasional.

Bagian Keenam Ketentuan Pelaksanaan

Pasal 60

Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi, tugas, fungsi, persyaratan, dan tata cara pemilihan anggota serta susunan keanggotaan dan tata kerja Badan Wakaf Indonesia diatur oleh Badan Wakaf Indonesia.

Bagian Ketujuh Pertanggungjawaban

Pasal 61

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Badan Wakaf Indonesia dilakukan melalui laporan tahunan yang diaudit oleh lembaga audit independen dan disampaikan kepada Menteri.
- (2) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada masyarakat.

2.2.3 Pengelolaan Dan Pengembangan Harta Benda Wakaf

Maju atau mundurnya perwakafan di Indonesia salah satunya dipengaruhi oleh kualitas Nazhir alias pengelola aset. Karena itu, pada tanggal 24 Juli 2020 BWI telah mengeluarkan Peraturan Badan Wakaf Indonesia (BWI) Nomor 01 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Dan Pengembangan Harta Wakaf (BWI , 2020).

Ini adalah bagian dari usaha memproduktifkan aset wakaf melalui pembenahan kapasitas sumber daya Nazhir. Jika kondisi Nazhir sudah berkualitas, baik dari sisi kemampuan maupun manajerial, maka pengelolaan aset wakaf ke arah produktif di Indonesia akan berjalan baik. Kita sebagai masyarakat akan meraksasa.

Peraturan Badan Wakaf Indonesia (BWI) Nomor 01 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Dan Pengembangan Harta Wakaf (BWI , 2020) :

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan :

1. Wakaf Uang adalah wakaf berupa uang yang dikelola secara produktif, hasilnya dimanfaatkan untuk Mauquf alaih.
2. Wakaf Uang Link Sukuk adalah Wakaf Uang yang pengelolaannya untuk membeli sukuk negara.
3. Surat Berharga Syariah Negara yang selanjutnya disingkat SBSN adalah surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap aset SBSN, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing.
4. Wakaf Melalui Uang adalah wakaf dengan memberikan uang untuk membeli atau mengadakan harta benda tidak bergerak atau harta benda bergerak sesuai yang dikehendaki Wakif untuk dikelola secara produktif atau sosial.
5. Wakif adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya.
6. Mauquf Alaih adalah pihak yang ditunjuk untuk memperoleh manfaat dari peruntukan harta benda wakaf sesuai pernyataan kehendak Wakif yang dituangkan dalam AIW.
7. Ikrar Wakaf adalah pernyataan kehendak Wakif yang diucapkan secara lisan dan/atau tulisan kepada Nazhir untuk mewakafkan harta benda miliknya.
8. Akta Ikrar Wakaf yang selanjutnya disingkat AIW adalah bukti pernyataan kehendak Wakif untuk mewakafkan harta benda miliknya guna dikelola Nazhir sesuai dengan peruntukan harta benda wakaf yang dituangkan dalam bentuk akta.
9. Nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari Wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.
10. Harta Benda Wakaf adalah harta benda yang memiliki daya tahan lama dan/atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syariah yang diwakafkan oleh Wakif.
11. Formulir Wakaf Uang adalah pernyataan kehendak Wakif yang berfungsi sebagai AIW.
12. Lembaga Keuangan Syariah yang selanjutnya disingkat LKS adalah badan hukum Indonesia yang bergerak dibidang keuangan syariah.
13. Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf yang selanjutnya disingkat PPAIW adalah pejabat LKS-PWU yang ditetapkan oleh Menteri Agama untuk membuat Formulir Wakaf Uang.
14. Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang yang selanjutnya disingkat LKS-PWU adalah LKS yang secara resmi ditetapkan oleh Menteri Agama.
15. Bank Syariah adalah bank umum syariah dan unit usaha syariah dari bank umum konvensional serta bank pembiayaan rakyat syariah.
16. Sertifikat Wakaf Uang adalah surat bukti yang dikeluarkan oleh LKS-PWU kepada Wakif dan Nazhir tentang penyerahan Wakaf Uang.

17. Badan Wakaf Indonesia yang selanjutnya disingkat BWI adalah lembaga independen dalam pelaksanaan tugasnya untuk mengembangkan perwakafan di Indonesia.
18. Baitul Maal Wa Tamwil atau Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah adalah koperasi yang kegiatan usahanya meliputi simpanan, pinjaman dan pembiayaan sesuai prinsip syariah, termasuk mengelola zakat, infaq/sedekah, dan wakaf.
19. Cadangan adalah hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang dialokasikan untuk biaya asuransi, reinvestasi, biaya pemulihan aset, biaya resiko yang timbul sehubungan dengan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf.

Pasal 2

- (1) Nazhir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya.
- (2) Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf oleh Nazhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara produktif sesuai dengan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, Nazhir dapat meminta biaya administrasi dan/atau biaya operasional kepada wakif dengan tidak mengurangi wakaf.
- (4) Dalam hal pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperlukan penjamin maka digunakan lembaga penjamin syariah.

Pasal 3

- (1) Dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, Nazhir dilarang melakukan perubahan peruntukan harta benda wakaf kecuali atas dasar izin tertulis dari BWI.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan apabila harta benda wakaf ternyata tidak dapat dipergunakan sesuai dengan peruntukan yang dinyatakan dalam ikrar wakaf dan harta benda wakaf dipergunakan untuk kepentingan keagamaan dan kemaslahatan umat yang lebih bermanfaat dan/atau produktif.

Pasal 4

- (1) BWI berhak melakukan pemberhentian dan penggantian Nazhir apabila Nazhir tidak melaksanakan tugasnya dan/atau melanggar ketentuan larangan dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (2) Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang dilakukan oleh Nazhir lain karena pemberhentian dan penggantian Nazhir, dilakukan

dengan tetap memperhatikan peruntukan harta benda wakaf yang ditetapkan dan tujuan serta fungsi wakaf.

WAKAF UANG

Bagian Pertama Umum

Pasal 5

- (1) Wakaf uang yang dapat diwakafkan adalah mata uang rupiah.
- (2) Dalam hal uang yang akan diwakafkan masih dalam mata uang asing, harus dikonversi terlebih dahulu ke dalam rupiah.
- (3) Dalam wakaf uang yang menjadi harta benda wakaf berupa uang.

Bagian Kedua Penerimaan Wakaf Uang

Pasal 6

- (1) Penerimaan wakaf uang dari wakif dapat dilakukan melalui wakaf uang untuk jangka waktu tertentu dan/atau wakaf uang untuk waktu selamanya.
- (2) Penerimaan wakaf uang untuk jangka waktu tertentu paling singkat untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- (3) Penerimaan wakaf uang hanya melalui rekening wakaf uang atas nama Nazhir yang dilaporkan kepada BWI.
- (4) Penerimaan wakaf uang paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) diterbitkan sertifikat wakaf uang.

Bagian Ketiga Setoran Wakaf Uang

Pasal 7

- (1) Setoran wakaf uang dapat dilakukan secara langsung dan tidak langsung.
- (2) Setoran wakaf uang secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu wakif atau kuasanya wajib hadir di kantor LKS-PWU.
- (3) Setoran wakaf uang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui saluran media elektronik antara lain:
 - a. anjungan tunai mandiri
 - b. phone banking
 - c. internet banking;
 - d. mobile banking
 - e. auto debet.

Bagian Keempat Setoran Wakaf Uang Secara Langsung

Pasal 8

- (1) Setoran wakaf uang dari wakif ditujukan kepada Nazhir wakaf uang yang telah terdaftar pada BWI.
- (2) Wakif wajib mengisi formulir pernyataan kehendak wakif yang berfungsi sebagai Akta Ikrar Wakaf (AIW) yang dilanjutkan dengan penyetoran sejumlah uang sesuai yang diikrarkan.
- (3) Formulir pernyataan kehendak wakif yang berfungsi sebagai Akta Ikrar Wakaf (AIW) yang telah diisi dan ditandatangani Wakif dengan dilampiri bukti setoran tunai Wakaf Uang, selanjutnya ditandatangani oleh 2 (dua) orang petugas bank sebagai saksi dan oleh 1 (satu) orang pejabat bank sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW).
- (4) Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang yang selanjutnya disingkat LKS-PWU mengeluarkan sertifikat wakaf uang kepada wakif apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) telah terpenuhi.

Bagian Kelima Setoran Wakaf Uang Secara Tidak Langsung

Pasal 9

- (1) Setoran wakaf uang secara tidak langsung dari wakif ditujukan kepada Nazhir wakaf uang yang telah terdaftar pada BWI.
- (2) Wakif hanya dapat memilih jenis wakaf uang untuk waktu selamanya dan diperuntukan bagi kepentingan umum dan/atau kemaslahatan umat.
- (3) Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang yang disingkat LKS-PWU wajib menyiapkan sistem online penerimaan wakaf uang yang menggunakan saluran media elektronik, yang di dalamnya mengandung paling sedikit informasi sebagai berikut:
 - a. daftar nama Nazhir yang akan dipilih wakif
 - b. daftar denominasi wakaf uang
 - c. formulir pernyataan kehendak wakif yang berfungsi sebagai AIW
 - d. persetujuan setoran wakaf uang yang telah diikrarkan.
- (4) Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang yang disingkat LKS-PWU wajib menyiapkan sertifikat wakaf uang dari setoran wakif yang dilakukan secara tidak langsung berdasarkan informasi yang diperoleh secara elektronik dari saluran media elektronik.
- (5) Wakif dapat menukarkan bukti setoran wakaf uang yang diperoleh melalui saluran media elektronik kepada LKS-PWU untuk mendapatkan sertifikat wakaf uang.
- (6) Dalam hal wakif tidak menukarkan bukti setoran wakaf uang menjadi sertifikat wakaf uang maka dalam jangka waktu paling lama 2 (dua)

minggu setelah penyetoran elektronik, LKS-PWU akan mengeluarkan sertifikat wakaf uang.

- (7) Dalam hal wakif tidak menukarkan bukti setoran wakaf uang menjadi sertifikat wakaf uang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) maka sertifikat wakaf uang akan diberikan kepada Nazhir untuk diadministrasikan.

Bagian Keenam Wakaf Uang Kolektif

Pasal 10

- (1) Setoran wakaf uang dapat dilakukan secara kolektif, yaitu wakaf uang yang berasal dari lebih dari 1 (satu) orang wakif.
- (2) Wakaf uang kolektif hanya dapat dilakukan untuk wakaf uang untuk waktu selamanya dan diperuntukan bagi kepentingan umum dan/atau kemaslahatan umat.
- (3) Formulir pernyataan kehendak wakif yang berfungsi sebagai AIW dibuat dalam satu salinan dengan dilampiri daftar nama wakif.
- (4) Apabila nama wakif tidak diketahui, formulir wakaf uang yang berfungsi sebagai AIW dibuat atas nama “Hamba Allah” (Wakaf Uang Kolektif).
- (5) Sertifikat wakaf uang dibuat dalam satu salinan dengan dilampiri daftar nama wakif.
- (6) Dalam hal wakaf uang kolektif, sertifikat wakaf uang asli diadministrasikan oleh Nazhir atau perwakilan wakif.

PENERTIBAN DAN PENYERAHAN SERTIFIKAT WAKAF UANG

Pasal 11

- (1) LKS-PWU menerbitkan sertifikat wakaf uang untuk jangka waktu tertentu dan/atau sertifikat wakaf uang untuk waktu selamanya.
- (2) Sertifikat wakaf uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dengan nominal sesuai uang wakaf yang disetorkan.
- (3) Sertifikat wakaf uang untuk jangka waktu tertentu wajib memiliki alat pengaman untuk mencegah pemalsuan sesuai ketentuan yang berlaku di LKS-PWU.
- (4) Wakif yang berwakaf melalui *electronic banking* agar menunjukkan bukti transaksi berupa anjungan tunai mandiri atau nomor referensi transaksi, atau cetakan di LKS-PWU untuk mendapatkan formulir wakaf uang dan sertifikat wakaf uang.
- (5) LKS-PWU wajib memverifikasi data dan bukti transaksi sebelum menerbitkan formulir wakaf uang dan sertifikat wakaf uang.
- (6) Sertifikat wakaf uang lembar pertama bersama formulir wakaf uang lembar keempat diserahkan ke wakif dan dinyatakan sah apabila ditandatangani oleh pejabat LKSPWU yang berwenang.

PENGELOLAAN WAKAF UANG

Bagian Pertama Umum

Pasal 12

- (1) Nazhir wajib membedakan pengelolaan antara wakaf uang untuk jangka waktu tertentu dengan wakaf uang untuk waktu selamanya.
- (2) Pengelolaan wakaf uang yang terhimpun di rekening Nazhir di LKS-PWU dilakukan berdasarkan kesepakatan antara Nazhir dengan LKS-PWU dimaksud.
- (3) Dalam hal wakaf uang untuk jangka waktu tertentu, Nazhir hanya dapat melakukan pengelolaan wakaf uang di LKS-PWU dimaksud dan Nazhir wajib memastikan terpenuhinya pembayaran atas wakaf uang untuk jangka waktu tertentu yang jatuh waktu.
- (4) Dalam hal pengelolaan dan pengembangan wakaf Uang di Bank Syariah tidak termasuk dalam program lembaga penjamin simpanan, Nazhir tetap wajib menjamin tidak berkurangnya dana setoran wakaf uang dimaksud.

PENGELOLAAN WAKAF UANG SECARA LANGSUNG DAN TIDAK LANGSUNG

Bagian Pertama Umum

Pasal 13

- (1) Pengelolaan wakaf uang dapat dilakukan secara langsung dan tidak langsung yang ditujukan untuk proyek produktif bagi kemaslahatan umat.
- (2) Bangunan atau barang yang berasal dari dana wakaf uang dapat dijual dengan syarat harus menguntungkan dan uang hasil penjualannya sebagai wakaf uang.
- (3) Pengelolaan wakaf uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diasuransikan pada asuransi syariah.
- (4) Pengelolaan wakaf uang secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengelolaan wakaf uang pada proyek yang dikelola oleh Nazhir dan/atau investor yang bekerjasama dengan Nazhir.
- (5) Pengelolaan wakaf uang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengelolaan wakaf uang melalui lembaga yang memenuhi kriteria kelayakan kelembagaan dan menguntungkan.
- (6) Pengelolaan wakaf uang dapat dilakukan melalui deposito di Bank Syariah dengan ekspektasi bagi hasil yang paling menguntungkan.

Bagian Kedua Pengelolaan Wakaf Uang Secara Langsung

Pasal 14

- (1) Pengelolaan wakaf uang secara langsung pada proyek yang dikelola oleh Nazhir dapat dilakukan apabila proyek tersebut memenuhi persyaratan :
 - a. Usaha proyek dijalankan sesuai dengan syariah
 - b. Tingkat kelayakan proyek memenuhi syarat kelayakan proyek sesuai prinsip 5C (*character, condition, capital, capacity, and collateral*), dan 3P (*people, purpose, and payment*)
 - c. Sumber pengembalian dapat dihitung berdasarkan studi kelayakan.
- (2) Pengelolaan wakaf uang secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui produk dengan akad-akad yang sesuai syariah di LKS.
- (3) Pengelolaan wakaf uang secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijamin oleh asuransi.
- (4) Dalam hal Nazhir menunjuk suatu lembaga atau perseorangan sebagai pelaksana proyek untuk memanfaatkan atau menerima uang wakaf sebagai pembiayaan, maka pembiayaan dibayarkan melalui termin sesuai dengan prestasi kerja.

Bagian Ketiga Pengelolaan Wakaf Uang Secara Tidak Langsung

Pasal 15

- (1) Pengelolaan wakaf uang secara tidak langsung dapat dilakukan melalui lembaga:
 - a. Bank Syariah
 - b. *Baitul Maal Wa Tamwil*
 - c. koperasi yang menjalankan usahanya sesuai syariah
 - d. lembaga keuangan syariah lain.
- (2) Pengelolaan wakaf uang secara tidak langsung melalui lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. paling singkat telah beroperasi selama 2 (dua) tahun
 - b. memiliki kelengkapan legal formal
 - c. menyertakan laporan audit independen selama 2 (dua) tahun terakhir.

WAKAF UANG LINK SUKUK

Pasal 16

Wakaf uang link sukuk dapat dilakukan dengan wakaf uang untuk jangka waktu tertentu dan/atau wakaf uang untuk waktu selamanya.

Pasal 17

- (1) Pengelolaan wakaf uang untuk membeli sukuk negara dapat dilakukan oleh BWI sebagai Nazhir umum dan/atau Nazhir selain BWI sebagai Nazhir khusus.
- (2) Nazhir selain BWI yang akan menjadi Nazhir khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapat rekomendasi dari BWI.
- (3) Untuk mendapat rekomendasi dari BWI, Nazhir mengajukan surat permohonan kepada BWI dengan melampirkan:
 - a. Surat permohonan ditujukan kepada ketua BWI
 - b. Fotokopi tanda bukti pendaftaran Nazhir
 - c. Profil Nazhir terkini
 - d. laporan pengumpulan dan pengelolaan wakaf uang serta pendistribusian hasil pengelolaan wakaf uang yang disampaikan kepada BWI
 - e. surat pernyataan kepatuhan pada *Waqf Core Principles* bermaterai.

Pasal 18

- (1) Nazhir wakaf uang link sukuk bekerja sama dengan LKS-PWU dan membuka rekening wakaf uang di LKS-PWU.
- (2) Dalam sukuk negara ritel, wakif atas nama Nazhir dapat membuka rekening wakaf uang dan membeli sukuk negara ritel.
- (3) Nazhir wakaf uang link sukuk menyusun program dan laporan distribusi imbal hasil wakaf uang link sukuk.
- (4) Program dan laporan distribusi imbal hasil wakaf uang link sukuk disampaikan kepada BWI, Kementerian Agama, Kementerian Keuangan, dan wakif.

Pasal 19

- (1) Dalam hal Wakaf Uang Link Sukuk hanya dilakukan oleh BWI sebagai Nazhir umum maka BWI sebagai Nazhir umum menerima imbalan dari hasil bersih atas pengelolaan Wakaf Uang Link Sukuk yang besarnya tidak melebihi 10% (sepuluh persen).
- (2) Dalam hal wakaf uang link sukuk dilakukan bersama oleh BWI sebagai Nazhir umum dan Nazhir selain BWI sebagai Nazhir khusus maka imbalan dari hasil bersih atas pengelolaan wakaf uang link sukuk ditetapkan sesuai kesepakatan bersama yang jumlah totalnya paling banyak 10% (sepuluh persen).

WAKAF MELALUI UANG

Bagian Pertama Umum

Pasal 20

- (1) Wakaf melalui uang harta benda wakafnya adalah barang atau benda yang yang dibeli atau diadakan dari dana wakaf melalui uang.
- (2) Harta benda tidak bergerak atau harta benda bergerak yang dibeli atau diadakan dari dana wakaf melalui uangarus dijaga kelestariannya, tidak boleh dijual, diwariskan dan dihibahkan.

Bagian Kedua Penerimaan Wakaf Melalui Uang

Pasal 21

- (1) Penerimaan wakaf melalui uang oleh Nazhir dapat dilakukan secara langsung dengan menyerahkan sejumlah uang kepada Nazhir dan/atau melalui rekening wakaf melalui uang atas nama Nazhir di LKS-PWU.
- (2) Nazhir menerbitkan tanda bukti penerimaan wakaf melalui uang dari wakif.
- (3) Tanda bukti penerimaan wakaf melalui uang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat :
 - a. nama dan identitas wakif
 - b. nama dan identitas Nazhir
 - c. nama dan identitas saksi
 - d. jumlah nominal uang
 - e. peruntukan wakaf melauai uang
 - f. *Mauquf Alaih* atau penerima manfaat
- (4) Tanda bukti penerimaan wakaf melalui uang sebagaimana dimaksud ayat (2) diterbitkan sebanyak empat lembar untuk diberikan kepada:
 - a. Wakif
 - b. Nazhir
 - c. BWI
 - d. Kementerian Agama melalui Direktorat Pemberdayaan Zakat dan wakaf

Bagian Ketiga Pengelolaan Wakaf Melalui Uang

Pasal 22

- (1) Nazhir wajib mengelola dan mengembangkan Wakaf melalui uang sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya.
- (2) Dalam mengelola dan mengembangkan wakaf melalui uang, Nazhir dilarang melakukan perubahan peruntukan kecuali atas dasar izin tertulis dari BWI.

- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat diberikan apabila wakaf melalui uang ternyata tidak dapat dipergunakan sesuai dengan peruntukannya dan untuk kepentingan keagamaan serta kemaslahatan umat yang lebih bermanfaat dan/atau produktif.

Bagian Keempat Pembagian Hasil Pengelolaan Wakaf

Pasal 23

- (1) Hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang menjadi dasar penghitungan besarnya imbalan bagi Nazhir merupakan hasil pengelolaan wakaf setelah dikurangi dengan biaya yang terkait dengan pengelolaan dan pengembangan wakaf.
- (2) Pembagian hasil bersih pengelolaan wakaf dilakukan sebagai berikut:
- a. Nazhir maksimal 10% (sepuluh persen)
 - b. *Mauquf Alaih* minimal 50% (lima puluh persen)
 - c. Cadangan yang besaran jumlahnya setelah dikurangi hasil bersih Nazhir dan *Mauquf Alaih*.
- (3) Hak *mauquf alaih* harus segera disalurkan atau diberikan kepada yang berhak menerimanya.

PELAPORAN PENGELOLAAN WAKAF

Pasal 24

- (1) Nazhir wajib menyampaikan laporan pengelolaan wakaf harta benda wakaf selain uang kepada BWI dengan tembusan kepada Kementerian Agama melalui Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf.
- (2) Laporan pengelolaan harta benda wakaf selain uang disampaikan oleh Nazhir setiap (1) satu tahun sekali paling lambat tanggal 31 Maret.
- (3) Laporan pengelolaan wakaf uang disampaikan oleh Nazhir setiap 6 (enam bulan) sekali paling lama minggu pertama Juli dan Januari.
- (4) Nazhir wajib menyampaikan laporan pengelolaan wakaf kepada BWI dengan tembusan kepada Kementerian Agama melalui Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf.
- (5) BWI dapat mengenakan sanksi administratif kepada Nazhir yang tidak menyampaikan laporan pengelolaan wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berupa:
- a. peringatan tertulis paling banyak diberikan 3 (tiga) kali setiap bulan secara berturut-turut sejak Nazhir tidak memberikan laporan wakaf uang;
 - b. pencabutan sementara tanda bukti pendaftaran Nazhir
 - c. pencabutan selamanya tanda bukti pendaftaran Nazhir.

PENYALURAN MANFAAT HASIL PENGELOLAAN WAKAF UANG DAN WAKAF MELALUI UANG

Bagian Pertama Umum

Pasal 25

- (1) Penyaluran manfaat hasil pengelolaan wakaf uang dan wakaf melalui uang dapat dilakukan secara langsung dan tidak langsung.
- (2) Penyaluran manfaat hasil pengelolaan wakaf uang dan wakaf melalui uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan program pembinaan dan pemberdayaan masyarakat yang secara langsung dikelola oleh Nazhir.
- (3) Penyaluran manfaat hasil pengelolaan wakaf uang dan wakaf melalui uang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan program pembinaan dan pemberdayaan masyarakat melalui kemitraan dengan lembaga pemberdayaan lain yang memenuhi kriteria kelayakan kelembagaan dan profesional.

Bagian Kedua Penyaluran Manfaat Hasil Pengelolaan Wakaf Uang dan Wakaf Melalui Uang Secara Langsung

Pasal 26

- (1) Penyaluran manfaat hasil pengelolaan wakaf uang dan wakaf melalui uang secara langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dapat dilakukan apabila memenuhi persyaratan:
 - a. program pembinaan dan pemberdayaan masyarakat dijalankan sesuai dengan syariah
 - b. tingkat kelayakan program memenuhi syarat
 1. kelayakan komunitas sasaran program
 2. berdampak pada pengurangan kemiskinan dan membuka lapangan pekerjaan
 3. dirasakan manfaatnya oleh masyarakat
 4. program berkesinambungan dan mendorong kemandirian masyarakat
- (2) Program pembinaan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain:
 - a. program sosial dan umum berupa pembangunan fasilitas umum seperti jembatan, penataan jalan setapak umum, dan mandi, cuci, kakus umum;
 - b. program pendidikan berupa pendirian sekolah komunitas dengan biaya murah untuk masyarakat tidak mampu dan pelatihan keterampilan;

- c. program kesehatan berupa bantuan pengobatan gratis bagi masyarakat miskin dan penyuluhan ibu hamil dan menyusui
- d. program ekonomi berupa pembinaan dan bantuan modal usaha mikro, penataan pasar tradisional dan pengembangan usaha pertanian dalam arti luas; dan
- e. program dakwah berupa penyediaan dai dan mubaligh, bantuan guru/ustadz, bantuan bagi imam dan marbut masjid/mushala.

Bagian Ketiga Penyaluran Manfaat Hasil Pengelolaan Wakaf Uang dan Wakaf Melalui Uang Secara Tidak Langsung

Pasal 27

- (1) Penyaluran manfaat pengelolaan wakaf uang dan wakaf melalui uang secara tidak langsung dapat dilakukan melalui lembaga:
 - a. Badan Amil Zakat Nasional dan Lembaga Amil Zakat Nasional
 - b. lembaga kemanusiaan nasional
 - c. lembaga pemberdayaan masyarakat nasional
 - d. yayasan/organisasi kemasyarakatan
 - e. perwakilan BWI
 - f. LKS khususnya LKS-PWU, melalui *program Corporate Social Responsibility*
 - g. lembaga lain baik berskala nasional maupun internasional yang melaksanakan program pembinaan dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan syariah.
- (2) Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. memiliki kelengkapan legal formal lembaga/yayasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan
 - b. paling singkat telah beroperasi selama 2 (dua) tahun
 - c. memiliki pengurus yang berkarakter baik;
 - d. menyertakan laporan audit independen dalam 2 (dua) tahun terakhir
 - e. memiliki program yang jelas dan memberikan dampak manfaat jangka panjang.

Peraturan Badan Wakaf Indonesia (BWI) Nomor 01 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan Dan Pengembangan Harta Wakaf (BWI , 2010) :

Pasal 7

- (1) Pengelolaan dan pengembangan wakaf uang hanya dapat dilakukan melalui investasi pada produk-produk LKS dan/atau instrumen keuangan syariah.
- (2) Dalam hal LKS-PWU menerima wakaf uang untuk jangka waktu tertentu, Nazhir hanya dapat melakukan pengelolaan dan pengembangan di LKS-PWU dimaksud.

- (3) Pengelolaan dan pengembangan wakaf uang pada bank syariah yang telah dijamin oleh lembaga penjamin simpanan.
- (4) Pengelolaan dan pengembangan wakaf uang dapat dilakukan dalam bentuk investasi di luar produk-produk LKS atas persetujuan dari BWI.
- (5) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan setelah terlebih dahulu BWI melakukan kajian atas kelayakan investasi dimaksud.
- (6) Pengelolaan dan pengembangan wakaf uang dalam bentuk investasi selain pada bank syariah harus diasuransikan pada asuransi syariah.
- (7) Sebaran investasi harta dalam bentuk wakaf uang (portofolio wakaf uang) dapat dilakukan dengan ketentuan 60 % (enam puluh perseratus) investasi dalam instrumen LKS dan 40 % (empat puluh perseratus) di luar LKS.

2.2.4 Ringkasan Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf

Berdasarkan uraian sebelumnya maka berikut dapat disampaikan ringkasan pembahasan atas penelitian ini yaitu sebagai berikut :

Tabel 2.1
Ringkasan Pengelolaan Dan Pengembangan Harta Benda Wakaf

Bab 1 Ketentuan umum	Ketentuan Umum
Bab 2 Pengelolaan dan pengembangan wakaf uang	<ol style="list-style-type: none"> a) Nazhir wajib mengelola dan mengembangkan wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya. b) Pengelolaan dan pengembangan dilakukan secara produktif dan c) Biaya operasional wakaf tidak boleh mengurangi wakaf dan dijamin oleh lembaga penjamin syariah
Bab 3 Wakaf uang	<ol style="list-style-type: none"> a) Wakaf uang dapat dilakukan dalam bentuk rupiah b) Wakaf uang dalam jangka waktu tertentu paling sedikit Rp 1.000.000 c) Penerimaan wakaf melalui rekening harus atas nama rekening Nazhir d) Setoran wakaf dapat dilakukan secara langsung dan secara tidak langsung e) Setoran wakaf uang dari wakif ditujukan kepada Nazhir wakaf yang terdaftar di BWI

Bab 4 Penerbitan dan Penyerahan Sertifikat Uang	<ul style="list-style-type: none"> f) LKS-PWU wajib menyiapkan sertifikat wakaf uang dari setoran wakif g) Wakaf uang kolektif hanya dapat dilakukan untuk wakaf uang selamanya a) LKS-PWU menerbitkan sertifikat wakaf uang untuk jangka waktu tertentu atau waktu selamanya b) LKS-PWU wajib memverifikasi data dan bukti transaksi sebelum menerbitkan sertifikat wakaf uang
Bab 5 Pengelolaan Wakaf Uang	<ul style="list-style-type: none"> a) Nazhir wajib membedakan pengelolaan wakaf uang untuk waktu tertentu dan selamanya b) Pengelolaan wakaf uang yang terhimpun di rekening Nazhir di LKS-PWU dilakukan atas dasar kesepakatan antara Nazhir dengan LKS-PWU tersebut
Bab 6 Pengelolaan Wakaf Uang Secara Langsung dan Tidak Langsung	<ul style="list-style-type: none"> a) Pengelolaan wakaf uang dapat dilakukan secara langsung dan tidak langsung yang ditujukan untuk proyekatif kemashlahatan umat b) Bangunan dan barang dari wakaf uang dapat dijual dengan syarat harus menguntungkan c) Pengelolaan wakaf uang dapat dilakukan dengan deposito di Bank syariah dengan ekspeksti bagi hasil yang paling menguntungkan d) Pengelolaan wakaf uang secara langsung pada proyek yang dilakukan oleh Nazhir dapat dilakukan apabila proyek memenuhi persyaratan e) Pengelolaan wakaf uang secara tidak langsung dapat dilakukan lembaga : bank syariah, baitul mal wa tamwil, koperasi syariah, lembaga keuangan syariah lainnya
Bab 7 Wakaf Uang Link Sukuk	<ul style="list-style-type: none"> a) Wakaf uang link sukuk dapat dilakukan dengan wakaf uang untuk jangka waktu tertentu dan/atau wakaf uang untuk waktu selamanya b) Pengelolaan wakaf uang untuk membeli sukuk negara dapat dilakukan oleh BWI atau Nazhir khusus c) Untuk mendapatkan rekomendasi dari BWI maka Nazhir mengajukan surat

Bab 8 Wakaf Melalui Uang

- pada BWI
- d) Nazhir wakaf uang link sukuk bekerjasama dengan LKS-PWU dan membuka rekening wakaf uang di LKS-PWU
 - e) Wakif atas nama Nazhir dapat membuka rekening wakaf uang dan membeli sukuk negara ritel
 - f) Program dan laporan distribusi imbal hasil wakaf uang link sukuk disampaikan kepada BWI, Kemenag, Kemenku, dan wakif
 - g) Dalam hal wakaf uang Link Sukuk hanya dilakukan oleh BWI sebagai Nazhir umum dan hasil harus 10%

- a) Penerimaan wakaf melalui uang oleh Nazhir dapat dilakukan secara langsung dengan menyerahkan sejumlah uang kepada Nazhir dan/atau melalui rekening Wakaf melalui uang atas nama Nazhir di LKS-PWU
- b) Nazhir menerbitkan tanda bukti penerimaan Wakaf melalui uang dari Wakif sebanyak 4 lembar
- c) Pembagian hasil bersih pengelolaan wakaf dilakukan sebagai berikut:
 - a. Nazhir maksimal 10% (sepuluh persen);
 - b. Maukuf Alaih minimal 50% (lima puluh persen); dan
 - c. Cadangan yang besaran jumlahnya setelah dikurangi hasil bersih Nazhir dan Maukuf Alaih

Bab 9 Penyaluran Manfaat Hasil Pengelolaan Wakaf Uang dan Wakaf Melalui Uang

- a) Penyaluran manfaat hasil Pengelolaan Wakaf Uang dan Wakaf Melalui Uang secara Langsung harus memenuhi persyaratan sesuai dengan tujuan wakaf yakni untuk proyeksi kemashlahatan umat
 - b) Penyaluran manfaat Pengelolaan Wakaf Uang dan Wakaf melalui uang secara tidak langsung dapat dilakukan melalui lembaga:
 - a. Badan Amil Zakat Nasional dan Lembaga Amil Zakat Nasional;
 - b. lembaga kemanusiaan nasional;
 - c. lembaga pemberdayaan masyarakat nasional;
 - d. yayasan/organisasi kemasyarakatan;
 - e.
-

	<p>perwakilan BWI f. LKS khususnya LKS-PWU, melalui program Corporate Social Responsibility; g. lembaga lain baik berskala nasional maupun internasional yang melaksanakan program pembinaan dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan syariah</p>
Bab 10 Pelaporan Pengelolaan Wakaf Uang	<ul style="list-style-type: none">a) Nazhir wajib menyampaikan laporan pengelolaan wakaf harta benda wakaf selain uang kepada BWI dengan tembusan kepada Kementerian Agama melalui Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf dan Zakatb) Laporan pengelolaan harta benda wakaf selain uang disampaikan oleh Nazhir setiap (1) satu tahun sekali paling lambat tanggal 31 Maret dan laporan wakaf uang disampaikan 6 bulan sekali paling lama minggu pertama Juni dan Januaric) BWI dapat mengenakan sanksi administratif kepada Nazhir yang tidak menyampaikan laporan pengelolaan wakaf
Bab 11 Penutup	<ul style="list-style-type: none">a) Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 354), dicabut dan dinyatakan tidak berlakub) Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

2.3 PSAK 112 tentang Akuntansi Wakaf

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 112: Akuntansi Wakaf terdiri atas paragraf 01-57. Seluruh paragraf dalam pernyataan ini memiliki kekuatan mengatur yang sama. PSAK 112 berlaku untuk tahun buku yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2021 (Penerapan dini diperkenankan). Pada PSAK 112 mengatur mengenai pengakuan, penyajian, pengungkapan akuntansi Nazhir dan wakif serta laporan akuntansi wakaf.

2.3.1 Akuntansi Nazhir

Pengakuan

1. Paragraf 17 menjelaskan Nazhir mengakui aset wakaf dalam laporan keuangan ketika memiliki kendali secara hukum dan fisik atas aset wakaf tersebut.
2. Paragraf 18 menjelaskan syarat pengakuan aset wakaf dalam laporan keuangan ketika terjadi pengalihan kendali dari wakif kepada Nazhir dengan terpenuhinya kedua kondisi berikut:
 - a) Telah terjadi pengalihan kendali atas aset wakaf secara hukum; dan
 - b) Telah terjadi pengalihan kendali atas manfaat ekonomis dari aset wakaf
3. Paragraf 19 menjelaskan bahwa kondisi di paragraf 18 pada umumnya akan dapat terpenuhi pada saat terjadi akta ikrar wakaf – yaitu terjadi pengalihan kendali aset wakaf secara hukum – yang disertai dengan pengalihan kendali fisik atas aset wakaf, dari wakif kepada Nazhir.

Kendali atas aset secara hukum juga dapat terpenuhi, misalnya, ketika wakif mentransfer dana langsung ke rekening Nazhir melalui lembaga keuangan.

4. Paragraf 20 menjelaskan bahwa Dalam suatu kondisi tertentu, Nazhir mungkin telah menerima suatu aset dan memperoleh manfaat ekonomisnya tetapi aset tersebut belum dialihkan secara hukum sebagai aset wakaf. Misalnya, seseorang secara lisan mewakafkan tanah kepada Nazhir dan telah menyerahkan tanah tersebut untuk digunakan sesuai peruntukannya, tetapi belum dibuat akta ikrar wakaf. Tanah tersebut belum dapat diakui sebagai aset wakaf dalam laporan keuangan. Nazhir baru akan mengakui tanah sebagai aset wakaf dalam laporan keuangan pada saat dilakukan akta ikrar wakaf.
5. Paragraf 21 menjelaskan bahwa Nazhir perlu mengidentifikasi jenis aset wakaf berdasarkan manfaatnya yang akan diakui dalam laporan keuangan. Beberapa manfaat dari aset wakaf melekat pada aset wakaf tersebut, seperti tanah dan bangunan, sehingga tidak memerlukan identifikasi yang mendalam. Beberapa aset wakaf yang lain memerlukan identifikasi yang mendalam untuk menentukan jenis aset wakaf. Misalnya, wakaf atas hasil panen dari kebun kelapa sawit yang dikelola oleh wakif untuk periode waktu tertentu. Dalam kasus ini, jenis aset wakaf yang diakui adalah hasil panen dari kebun sawit selama periode waktu tertentu, bukan dalam bentuk kebun sawit.

6. Paragraf 22 menjelaskan bahwa jika Nazhir menerima wasiat wakaf, maka Nazhir tidak mengakui aset yang akan diwakafkan di masa mendatang dalam laporan keuangan.
7. Paragraf 23 menjelaskan bahwa wasiat wakaf tidak memenuhi kriteria pengakuan aset wakaf yang diatur di paragraf 18, walaupun pihak yang memberi wasiat telah memiliki aset yang akan diwakafkan. Misalnya, seseorang berwasiat kepada Nazhir akan mewakafkan hartanya saat meninggal. Nazhir tidak mengakui aset wakaf pada saat menerima wasiat wakaf. Nazhir baru akan mengakui aset wakaf pada saat pihak yang berwasiat meninggal dunia dan menerima aset yang diwakafkan.
8. Paragraf 24 menjelaskan bahwa jika Nazhir menerima janji (wa'd) untuk berwakaf, maka Nazhir tidak mengakui aset yang akan diwakafkan di masa mendatang dalam laporan keuangan.
9. Paragraf 25 menjelaskan bahwa janji untuk berwakaf tidak memenuhi kriteria pengakuan aset wakaf yang diatur di paragraf 18, walaupun dalam bentuk janji tertulis. Misalnya, seseorang berjanji kepada Nazhir akan mewakafkan sebagian manfaat polis asuransi di masa mendatang. Nazhir tidak mengakui aset wakaf pada saat menerima janji tersebut, karena aset yang akan diwakafkan belum menjadi milik dari pihak yang berjanji. Nazhir baru akan mengakui aset wakaf pada saat terjadi klaim asuransi dan menerima kas dan setara kas dari perusahaan asuransi atas pembayaran sebagian manfaat polis asuransi.

Aset wakaf temporer

10. Paragraf 26 menjelaskan bahwa Nazhir mengakui aset wakaf dalam jangka waktu tertentu (aset wakaf temporer) diakui sebagai liabilitas.
11. Paragraf 27 menjelaskan bahwa aset wakaf temporer adalah aset wakaf dalam bentuk kas yang diserahkan oleh wakif kepada Nazhir untuk dikelola dan dikembangkan dalam jangka waktu tertentu. Hasil pengelolaan dan pengembangan dari aset wakaf temporer selama jangka waktu tertentu akan diperuntukan untuk mauquf alaih. Setelah jangka waktu tertentu, aset wakaf berupa kas akan dikembalikan kepada wakif.
12. Paragraf 28 menjelaskan bahwa Penerimaan aset wakaf temporer dalam bentuk kas bukan merupakan penghasilan, tetapi merupakan liabilitas, disebabkan aset tersebut wajib dikembalikan oleh Nazhir ke wakif di masa mendatang. Aset wakaf yang diakui sebagai penghasilan oleh Nazhir adalah manfaat yang dihasilkan oleh aset wakaf tersebut di masa mendatang berupa imbal hasil. Misalnya, wakif mewakafkan uang sejumlah Rp1.000 selama satu tahun ke Nazhir. Imbal hasil dari dana tersebut selama satu tahun adalah Rp100. Nazhir mengakui Rp1.000 sebagai liabilitas dan Rp100 sebagai penghasilan berupa penerimaan wakaf temporer.

Hasil pengelolaan dan pengembangan

13. Paragraf 29 menjelaskan bahwa Nazhir mengakui hasil pengelolaan dan pengembangan aset wakaf sebagai tambahan aset wakaf.
14. Paragraf 30 menjelaskan bahwa hasil pengelolaan dan pengembangan aset wakaf merupakan tambahan manfaat ekonomis dalam bentuk tambahan aset yang bersumber dari aset wakaf yang ada. Hasil pengelolaan dan pengembangan aset wakaf merupakan tambahan atas aset wakaf yang ada.
15. Paragraf 31 menjelaskan bahwa Hasil neto dari pengelolaan dan pengembangan aset wakaf berupa berbagai macam penghasilan, seperti imbal hasil, dividen, dan bentuk penghasilan lainnya, setelah dikurangi beban yang terkait.
16. Paragraf 32 menjelaskan bahwa hasil neto dari pengelolaan dan pengembangan aset wakaf termasuk selisih pelepasan aset yang bersumber dari aset wakaf awal. Misalnya, Nazhir menerima wakaf berupa 1.000 lembar saham. Sebagian dividen dari saham tersebut kemudian digunakan untuk memperoleh 100 lembar saham. Saat pelepasan 100 lembar diperoleh keuntungan sebesar Rp200, maka Rp200 tersebut merupakan bagian dari hasil pengelolaan dan pengembangan aset wakaf.
17. Paragraf 33 menjelaskan bahwa hasil neto dari pengelolaan dan pengembangan aset wakaf tidak termasuk:

- a) Hasil pengukuran ulang atas aset wakaf. Misalnya, Nazhir menerima aset wakaf berupa tanah seharga Rp10.000. Tanah tersebut kemudian diukur
- b) pada nilai wajar menjadi Rp15.000. Selisih Rp5.000 bukan merupakan bagian dari hasil pengelolaan dan pengembangan aset wakaf.
- c) Selisih dari pelepasan aset wakaf. Misalnya, Nazhir menerima aset wakaf berupa logam mulia seharga Rp1.000 yang diperuntukan untuk kegiatan pendidikan. Kemudian Nazhir menjual logam mulia tersebut seharga Rp1.200, maka Rp1.200 tersebut seluruhnya merupakan penghasilan penerimaan wakaf.

Imbalan Nazhir

- 18. Paragraf 34 menjelaskan bahwa dasar penentuan imbalan untuk Nazhir adalah hasil neto dari pengelolaan dan pengembangan aset wakaf yang telah direalisasikan dalam bentuk kas dan setara kas di periode berjalan.
- 19. Hasil neto yang telah direalisasikan tersebut meliputi:
 - a) Hasil neto pengelolaan dan pengembangan aset wakaf di periode berjalan;
 - b) Penyesuaian terhadap hasil neto pengelolaan dan pengembangan aset wakaf periode berjalan yang kas dan setara kasnya belum diterima di periode berjalan;

- c) Penyesuaian terhadap hasil neto pengelolaan dan pengembangan asetn wakaf periode lalu yang kas dan setara kasnya diterima di periode berjalan.

Manfaat wakaf

- 20. Paragraf 36 menjelaskan bahwa Nazhir mengakui penyaluran manfaat wakaf kepada mauquf alaih sebagai beban pengurang aset wakaf.
- 21. Paragraf 37 menjelaskan bahwa penyaluran manfaat wakaf terjadi ketika manfaat wakaf diterima oleh mauquf alaih sebagaimana yang tertuang dalam akta ikrar wakaf yang bersangkutan. Dalam hal Nazhir menyerahkan manfaat wakaf kepada pihak lain untuk disampaikan kepada mauquf alaih, maka dianggap belum melakukan penyaluran manfaat wakaf. Penyaluran manfaat wakaf terjadi ketika pihak lain tersebut telah menyerahkan manfaat wakaf kepada mauquf alaih yang tertuang dalam akta ikrar wakaf.
- 22. Paragraf 38 menjelaskan bahwa sebagai ilustrasi, pada 28 Desember 2018 Nazhir A menyerahkan Rp1.000 kepada Lembaga Amil B untuk disalurkan ke mauquf alaih. Lembaga Amil B menyalurkan ke mauquf alaih selama Januari 2019 dan memberikan pertanggungjawaban kepada Nazhir A di Februari 2019. Di dalam laporan keuangan Nazhir A periode tahun 2018 hal tersebut tidak diakui sebagai penyaluran wakaf.
- 23. Paragraf 39 menjelaskan bahwa manfaat wakaf yang disalurkan kepada mauquf alaih dapat berupa kas, setara kas, aset lainnya, dan manfaat

ekonomis lain yang melekat pada aset wakaf, seperti penyusutan dan amortisasi dari aset wakaf

Pengukuran

24. Paragraf 40 menjelaskan bahwa pada saat pengakuan awal, aset wakaf diukur sebagai berikut:
 - a) Aset wakaf berupa uang diukur pada nilai nominal.
 - b) Aset wakaf selain uang diukur pada nilai wajar.
25. Paragraf 41 menjelaskan bahwa Aset wakaf selain uang diukur pada nilai wajar saat pengakuan awal. Namun, dalam beberapa kondisi, ketika nilai wajarnya tidak dapat diukur secara andal, maka aset wakaf tersebut tidak diakui dalam laporan keuangan. Aset wakaf tersebut harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.
26. Paragraf 42 menjelaskan bahwa jika kemudian nilai wajar aset wakaf tersebut dapat ditentukan secara andal, maka aset wakaf tersebut diakui dalam laporan keuangan. Laporan keuangan periode sebelumnya tidak disesuaikan dengan adanya pengakuan aset wakaf tersebut.
27. Paragraf 43 menjelaskan bahwa aset wakaf berupa logam mulia selanjutnya diukur pada nilai wajar dan perubahannya diakui sebagai dampak pengukuran ulang aset wakaf.
28. Paragraf 44 menjelaskan bahwa aset wakaf berupa logam mulia harus diukur pada nilai wajar tanggal pengukuran. Jika terjadi kenaikan atau penurunan nilai wajar, maka diakui sebagai dampak pengukuran ulang aset wakaf

Penyajian

29. Paragraf 45 menjelaskan Nazhir menyajikan aset wakaf temporer yang diterima sebagai liabilitas.

Pengungkapan

30. Paragraf 46 menjelaskan bahwa Nazhir mengungkapkan hal-hal berikut terkait wakaf, tetapi tidak terbatas pada:

- a) Kebijakan akuntansi yang diterapkan pada penerimaan, pengelolaan, dan penyaluran wakaf;
- b) Penjelasan mengenai wakif yang signifikan secara individual;
- c) Penjelasan mengenai strategi pengelolaan dan pengembangan aset wakaf;
- d) Penjelasan mengenai peruntukan aset wakaf;
- e) Jumlah imbalan Nazhir dan persentasenya dari hasil neto pengelolaan dan pengembangan aset wakaf, dan jika terjadi perubahan di periode berjalan, dijelaskan alasan perubahannya;
- f) Rincian aset neto meliputi aset wakaf awal, aset wakaf yang bersumber dari pengelolaan dan pengembangan aset wakaf awal, dan hasil neto pengelolaan dan pengembangan aset wakaf;
- g) Rekonsiliasi untuk menentukan dasar perhitungan imbalan Nazhir meliputi:
 - 1) Hasil neto pengelolaan dan pengembangan wakaf periode berjalan;
 - 2) Hasil neto pengelolaan dan pengembangan wakaf periode

- 3) berjalan yang belum terealisasi dalam kas dan setara kas pada periode berjalan;
- 4) Hasil neto pengelolaan dan pengembangan wakaf periode lalu yang terealisasi dalam kas dan setara kas pada periode berjalan;
- h. Jika ada wakaf temporer, penjelasan mengenai fakta tersebut, jumlah, dan wakif;
- i. Jika ada wakaf melalui uang, penjelasan mengenai wakaf melalui
- j. uang yang belum direalisasi menjadi aset wakaf yang dimaksud
- k. Jika ada aset wakaf yang ditukar dengan aset wakaf lain, penjelasan mengenai hal tersebut termasuk jenis aset yang ditukar dan aset pengganti, alasan, dan dasar hukum;
- l. Jika ada hubungan pihak berelasi antara wakif, Nazhir, dan/atau mauquf alaih, maka diungkapkan:
 - 1) Sifat hubungan;
 - 2) Jumlah dan jenis aset wakaf permanen dan/atau temporer;
 - 3) Persentase penyaluran manfaat wakaf dari total penyaluran manfaat wakaf selama periode berjalan.

Kebijakan Akuntansi Lain

31. Paragraf 47 menjelaskan bahwa kebijakan akuntansi atas aset wakaf yang tidak diatur dalam Pernyataan ini mengacu pada PSAK lain yang relevan. Misalnya:
 - a. Aset wakaf berupa aset tetap mengacu pada PSAK 16: Aset Tetap.

- b. Aset wakaf berupa properti investasi mengacu pada PSAK 13: Properti Investasi.
- c. Aset wakaf berupa aset takberwujud mengacu pada PSAK 19: Aset Tak berwujud.
- d. Aset wakaf berupa sukuk mengacu pada PSAK 110: Akuntansi Sukuk.
- e. Aset wakaf berupa aset keuangan selain sukuk mengacu PSAK 71: Instrumen Keuangan.

Penerapan PSAK di atas pada aset wakaf perlu disesuaikan dengan karakteristik entitas pelaporan Nazhir yang dijelaskan di paragraf 48-50.

Pelaporan Keuangan

- 32. Paragraf 48 menjelaskan bahwa dana wakaf berupa aset wakaf dan liabilitas terkait yang dikelola dan dikembangkan oleh Nazhir merupakan suatu entitas pelaporan. Entitas pelaporan dana wakaf (Nazhir) menyajikan laporan keuangan tersendiri yang tidak dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan organisasi atau badan hukum dari Nazhir.
- 33. Paragraf 49 menjelaskan bahwa Nazhir dapat memiliki investasi pada entitas lain dengan pengendalian, pengendalian bersama, atau pengaruh signifikan atas investasi.

- a. Investasi pada entitas lain dengan pengendalian bersama atau pengaruh signifikan dicatat dengan metode ekuitas sesuai dengan PSAK 15: Investasi pada entitas asosiasi dan ventura bersama.
 - b. Investasi pada entitas lain dengan pengendalian diukur pada biaya perolehan, metode ekuitas, atau nilai wajar. Laporan keuangan entitas lain yang dikendalikan oleh Nazhir tidak dikonsolidasikan dalam laporan keuangan Nazhir.
34. Paragraf 50 menjelaskan bahwa Laporan keuangan Nazhir yang lengkap meliputi:
- a. Laporan posisi keuangan pada akhir periode
 - b. Laporan rincian aset wakaf pada akhir periode
 - c. Laporan aktivitas selama periode
 - d. Laporan arus kas selama periode
 - e. Catatan atas laporan keuangan

Pengaturan mengenai penyajian laporan keuangan tersebut, yang tidak diatur secara spesifik dalam Pernyataan ini, mengacu pada PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah dan PSAK lain yang relevan.

2.3.2 Akuntansi Wakif

35. Paragraf 51 menjelaskan bahwa wakif mengakui aset wakaf yang diserahkan secara permanen kepada Nazhir sebagai beban sebesar jumlah tercatat dari aset wakaf.

36. Paragraf 52 menjelaskan bahwa wakif mengakui aset wakaf yang diserahkan secara temporer kepada Nazhir sebagai aset yang dibatasi penggunaannya.
37. Paragraf 53 menjelaskan bahwa wakif tidak menghentikan pengakuan atas penyerahan aset wakaf temporer berupa kas disebabkan Nazhir berkewajiban untuk mengembalikan aset tersebut kepada wakif setelah selesainya jangka waktu wakaf.
38. Paragraf 54 menjelaskan bahwa wakif mengungkapkan hal-hal berikut terkait dengan transaksi wakaf, tetapi tidak terbatas pada:
 - a. Wakaf permanen:
 - 1) Rincian aset wakaf yang diserahkan kepada Nazhir pada periode berjalan;
 - 2) Peruntukan aset wakaf yang diserahkan kepada Nazhir pada periode berjalan.
 - b. Wakaf temporer:
 - 1) Rincian aset wakaf yang diserahkan kepada Nazhir pada periode berjalan, peruntukan, dan jangka waktunya;
 - 2) Penjelasan mengenai total aset wakaf temporer.
 - c. Hubungan pihak berelasi antara wakif, Nazhir, dan/atau penerima manfaat wakaf, jika ada, yang meliputi:
 - 1) Sifat hubungan;
 - 2) Jumlah dan jenis aset wakaf temporer;

- 3) Persentase penyaluran manfaat wakaf dari total penyaluran manfaat wakaf selama periode berjalan.

2.3.3 Tanggal Efektif

39. Paragraf 55 menjelaskan bahwa pernyataan ini berlaku untuk tahun buku yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2021. Penerapan dini diperkenankan.

2.3.4 Ketentuan Transisi

40. Paragraf 56 menjelaskan bahwa Nazhir menerapkan pernyataan ini secara prospektif sejak awal periode sajian dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pada awal periode sajian, aset wakaf diukur ulang sesuai ketentuan dalam Pernyataan ini, selisih dengan jumlah diakui di aset neto sebagai dampak perubahan kebijakan akuntansi. Kemudian Nazhir menerapkan pengaturan dalam Pernyataan ini;
 - b. Laporan keuangan sebelum periode sajian tidak disajikan kembali.
41. Paragraf 57 menjelaskan bahwa wakif menerapkan Pernyataan ini secara prospektif dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tanggal penerapan walau pernyataan ini, wakif mengakui perbedaan antara kebijakan akuntansi sebelumnya dan pengaturan dalam Pernyataan ini di saldo laba;
 - b. Saldo aset wakaf temporer disajikan di aset yang dibatasi penggunaannya sejak awal periode sajian.

2.4 Laporan Keuangan Nazhir Sesuai PSAK (Peraturan Standar Akuntansi Keuangan) No 112 Dengan Format PSAK 101

Sesuai dengan PSAK 112 Komponen laporan keuangan Nazhir yang lengkap meliputi:

2.4.1 Laporan posisi keuangan

Laporan posisi keuangan terdiri dari aset, liabilitas dan aset neto. Aset lancar diklasifikasikan menjadi aset lancar dan aset tidak lancar, dan liabilitas dikalsifikasikan menjadi liabilitas jangka pendek dan jangka panjang. Nazhir yang merupakan entitas keuangan, aset dan liabilitas tidak dikalsifikasikan sebagaimana yang dijelaskan tersebut.

Tabel 2.2
Laporan Posisi Keuangan Nazhir

LAPORAN POSISI KEUANGAN NAZHIR ABC Per 31 Desember 20X2 dan 20x1		
Aset	31 Des 20X2	31 Des 20X1
Aset Lancar	x	x
Kas dan setara kas	x	x
Piutang	x	x
Surat berharga	x	x
Logam mulia	x	x
Aset lancar lain	x	x
Total Aset Lancar	x	x
Aset Tidak Lancar	x	x
Surat berharga	x	x
Aset tetap	x	x
Aset tidak berwujud	x	x
Aset tidak lancar lain	x	x
Total aset tidak lancar	x	x
<i>Jumlah Aset</i>	x	x
LIABILITAS	x	x
Liabilitas Jangka Pendek	x	x
Utang	x	x

Wakaf temporer jangka pendek	x	x
Liabilitas jangka pendek lain	x	x
	x	x
Liabilitas jangka panjang	x	x
Liabilitas jangka panjang lain	x	x
Total liabilitas jangka panjang	x	x
<i>Jumlah liabilitas</i>	x	x
ASET NETO	x	x
Jumlah Aset Neto	x	X
<i>Jumlah liabilitas dan aset neto</i>	x	X
Investasi pada entitas lain	x	X

Sumber: DE PSAK 112 tentang akuntansi wakaf, 2018

2.4.2 Laporan rincian aset wakaf

Nazhir menyajikan laporan perubahan aset wakaf yang mencakup unsur berikut :

- a. Aset wakaf yang diterima dari wakif
- b. Aset Wakaf

Tabel 2.3
Laporan Rincian Aset Wakaf Nazhir

LAPORAN RINCIAN ASET WAKAF NAZHIR "ABC" Per 31 Desember 20X2 dan 20x1						
	31 Des 20X2			31 Des 20X1		
	Wakif	Hasil pengelola aan dan Pengemb angan	Jumlah	Wakif	Hasil pengelola aan dan Pengemba ngan	Jumlah
Kas dan setara kas	x	x	x	x	X	x
Piutang	-	-	x	-	X	x
Surat berharga:	x	x	x	x	X	x
Efek ekuitas	x	x	x	x	X	x
Lainnya	x	x	x	x	X	x
Investasi entitas lain	x	x	x	x	X	x
Aset tetap:	x	x	x	x	X	x
Hak atas tanah	x	x	x	x	X	x
Hak milik satuan	x	x	x	x	X	x

rumah susun	x	x	x	x	X	x
Kendaraan	x	x	x	x	X	x
Tanaman	x	x	x	x	X	x
Lainnya	x	x	x	x	X	x
Aset tak berwujud :	x	x	x	x	x	x
Hak kekayaan intelektual	x	x	x	x	x	x
Lainnya	x	x	x	x	x	x
Aset tidak lancar lain:	x	x	x	x	x	x
Hak sewa	x	x	x	x	x	x
Lainnya	x	x	x	x	x	x
umlah aset	x	x	x	x	x	x
Efek utang	x	x	x	x	x	x
Logam mulia	x	x	x	x	x	x
Aset lancar lain:	x	x	x	x	x	x
Hak	x	x	x	x	x	x

Sumber: DE PSAK 112 tentang akuntansi wakaf, 2018

2.4.3 Laporan aktivitas

Laporan aktivitas yang disajikan oleh Nazhir mencakup unsur sebagai berikut :

- a. Penerimaan wakaf permanen dan temporer
- b. Dampak pengukuran ulang asset wakaf
- c. Hasil pengelolaan dan pengembangan wakaf
- d. Penyaluran wakaf

Tabel 2.4
Laporan Aktivitas Nazhir

LAPORAN AKTIVITAS NAZHIR ABC Per 31 Desember 20X2 dan 20x1		
Penghasilan	31Des 20X2	31 Des 20X1
Penerimaan Wakaf Permanen		
Kas	x	X
Surat berharga	x	X
Logam mulia	x	X
Bangunan	x	X
Kendaraan	x	X
Tanaman	x	X
Hak atas tanah	x	X
Hak milik rumah susun	x	X
Hak kekayaan intelektual	x	X
Hak sewa	x	X
Lain-lain	x	X
Jumlah	x	X
Penerimaan Wakaf Temporer		
Kas	x	X
Jumlah	x	X
Dampak Pengukuran Ulang Aset Wakaf		
Kas	x	X
Surat berharga	x	X
Logam mulia	x	X
Bangunan	x	X
Kendaraan	x	X
Tanaman	x	X
Hak atas tanah	x	X
Hak milik rumah susun	x	X
Hak kekayaan intelektual	x	X
Hak sewa	x	X
Lain-lain	x	X
Jumlah	x	X
Pengelolaan dan Pengembangan Aset Wakaf		
Bagi hasil	x	X
Dividen	x	X
Keuntungan neto pelepasan investasi	x	X
Kenaikan atau penurunan nilai investasi	x	X
Beban dan pengelolaan dan pengembangan wakaf yang sudah terealisasi	x	X
Jumlah	x	X

Jumlah Penghasilan	x	X
BEBAN		
Kegiatan ibadah	x	X
Kegiatan pendidikan	x	X
Kegiatan kesehatan	x	X
Bantuan fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa	x	X
Kegiatan ekonomi umat	x	X
Kegiatan kesejahteraan lain	x	X
Jumlah beban	x	X
KENAIKAN (PENURUNAN) ASET NETO	x	X
ASET NETO AWAL PERIODE	x	X
ASET NETO AKHIR PERIODE	x	X

Sumber: DE PSAK 112 tentang akuntansi wakaf, 2018

2.4.4 Laporan Arus Kas

Nazhir menyajikan laporan arus kas sesuai dengan PSAK 2 : Laporan Arus Kas, PSAK lain, dan ISAK yang relevan yang mencakup, tetapi tidak terbatas pada:

- a. Arus kas dari aktivitas operasi yang termasuk penerimaan dan pengeluaran;
- b. Arus kas dari aktivitas investasi yang termasuk penerimaan dan pengeluaran;
- c. Arus kas dari aktivitas pendanaan yang termasuk penerimaan dan pengeluaran;
- d. Kenaikan (penurunan) kas dan setara kas;
- e. Saldo kas dan setara kas awal tahun;
- f. Saldo kas dan setara kas akhir tahun.

2.4.5 Catatan atas laporan keuangan

Nazhir menyajikan catatan atas laporan keuangan sesuai dengan PSAK 101 : Penyajian Keuangan Syariah, PSAK lain, dan ISAK yang relevan dengan :

1. Gambaran umum organisasi;
2. Kebijakan akuntansi.

2.4.6 Ringkasan PSAK 112

Tabel 2.5
Ringkasan PSAK 112 (Pengakuan, Pengukuran, Penyajian, dan Pengungkapan)

1. Pengakuan	<p>a) Aset Temporer Jika Nazhir menerima janji (wa'd) untuk berwakaf, maka Nazhir tidak mengakui aset yang akan diwakafkan dimasa mendatang dalam laporan keuangan.</p> <p>b) Aset Non-Temporer Nazhir mengakui aset wakaf dalam laporan keuangan ketika memiliki kendali secara hukum dan fisik atas aset wakaf tersebut.</p> <p>c) Jika Nazhir menerima wasiat wakaf, maka Nazhir tidak mengakui aset yang akan diwakafkan di masa mendatang dalam laporan keuangan.</p> <p>d) Jika Nazhir menerima janji (wa'd) untuk berwakaf, maka Nazhir tidak mengakui aset yang akan diwakafkan di masa mendatang dalam laporan keuangan.</p>
2. Pengukuran	<p>a) Pada saat pengakuan awal, aset wakaf diukur sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Aset wakaf berupa uang diukur pada nilai nominal 2) Aset wakaf selain uang diukur pada nilai wajar <p>b) Aset wakaf berupa logam mulia selanjutnya diukur pada nilai wajar dan perubahannya diakui sebagai dampak pengukuran ulang aset wakaf.</p>
3. Penyajian	<p>c) Nazhir menyajikan aset wakaf temporer yang diterima sebagai liabilitas.</p>
4. Pengungkapan	<p>Nazhir mengungkapkan hal-hal</p>

terkait wakaf, tetapi tidak terbatas pada :

(a) kebijakan akuntansi yang diterapkan pada penerimaan, pengembangan dan pengelolaan aset wakaf.

(b) penjelasan mengenai wakif yang signifikan secara individual.

(c) penjelasan mengenai strategi pengelolaan dan pengembangan aset wakaf.

2.5 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.6
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Mahasin (2017)	Perlakuan Akuntansi dan Pelaporan Aset Wakaf Pada Badan Wakaf Indonesia Kota Malang	Perlakuan akuntansi dan Pelaporan aset wakaf yang diterapkan pada BWI Kota Malang belum sepenuhnya sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan PSAK 16, PSAK 45, PSAK 109, SORP 2015 dan UU Wakaf, dikarenakan belum adanya standar yang dapat mengakomodir secara keseluruhan kebutuhan akuntansi BWI, dengan demikian mengharuskan BWI untuk melakukan modifikasi dalam pengelolaan aset wakaf dan penyusunan laporan keuangannya.


2	Winata (2015)	Analisis Penyusunan Laporan Keuangan Pengelolaan Aset Wakaf Di Badan Wakaf Indonesia (BWI)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pengakuan dan pengukuran BWI mengacu pada UU Wakaf, dalam pencatatan BWI mengacu pada PSAK ETAP, sedangkan penyajian dan pengungkapan BWI mengacu pada PSAK 45 dan PSAP. Dari hasil analisis komposisi penerapan standar akuntansi diketahui bahwa BWI menggunakan standar PSAK 45 sebesar lima puluh lima persen, PSAP tiga puluh persen PSAK ETAP sebelas persen dan UU Wakaf empat persen. Secara mayoritas PSAK 45 sudah mengakomodir kebutuhan akuntansi BWI namun masih harus dimodifikasi dengan standar akuntansi lain
3	Rahmah (2019)	Penerapan Akuntansi Wakaf Pada Nazhir Persyarikatan Dakwah Al- Haromain Surabaya	Sumber Daya Manusia (Nazhir) kurang memahami bagaimana penerapan akuntansi wakaf dan penyusunan laporan keuangan aset wakaf yang semestinya yaitu sesuai dengan standar yang berlaku untuk Nazhir organisasi dan badan hukum.

- | | | | |
|---|-------------------|--|--|
| 4 | Wijaya
(2015) | Pengelolaan
Dan
Pelaporan
Aset
Wakaf Pada
Lembaga
Wakaf Di
Indonesia
(Studi
Kasus Pada
Yayasan
Badan
Wakaf
Sultan
Agung) | bahwa belum adanya sistem akuntansi yang khusus mengatur mengenai wakaf. Hal ini dibuktikan oleh paparan sebagian besar informan yang memang bergelut dibidang keuangan. Namun, ini tidak menjadi penghalang bagi lembaga wakaf, karena lembaga wakaf menerapkan sistem akuntansi berdasarkan PSAK 45 mengenai Pelaporan Keuangan 49 Entitas Nirlaba yang mendekati sistem akuntansi untuk wakaf |
| 5 | Hasanah
(2020) | Menelaah
Wakaf
Produktif
atas Solusi
Masalah
Umat

Berdasarkan
PSAK 112 | Transparansi dan pelaporan pengelolaan dana abadi wakaf produktif dikelola dengan menggunakan suatu standar baku bagi Laporan Keuangan, dimana standar pelaporan saat ini masih mengacu pada standar lama yang menggunakan PSAK 109 tentang akuntansi zakat, infak, sedakah dikarenakan belum adanya standar khusus wakaf. |
-

2.6. Kerangka Pemikiran

Adapun secara ringkas, alur penelitian ini dapat diringkas dalam gambar kerangka pemikiran sebagaimana dapat di lihat pada gambar di bawah ini:



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

BAB III METODE PENELITIAN

3.1. Tempat dan Waktu Penelitian

3.1.1. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Badan Wakaf Uang Muhammadiyah (BWUM) Sumatera Barat. Alamat di Jl. Bundo Kandung No. 1 Pasar Raya Kota Padang Sumatera Barat dan kantor BWUM Sumatera Barat berada dibawah Masjid Taqwa Muhammadiyah.

3.1.2. Waktu Penelitian

Waktu yang dibutuhkan untuk penelitian langsung kurang lebih 6 (enam) bulan dimulai dari bulan Januari 2021 sampai dengan Juni 2021.

3.2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Afrizal (2016) menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah teknik penelitian sosiologi yang mengumpulkan dan menguraikan informasi sebagai kata-kata (lisan dan tulisan) dan kegiatan dan eksplorasi manusia tidak berusaha untuk menghitung atau mengukur informasi subjektif yang telah diperoleh dan selanjutnya tidak menganalisis angka-angka.

Sementara itu, menurut Gunawan (2013) menyatakan penelitian kualitatif adalah cara untuk menangani membangun penjelasan informasi dalam pandangan sudut pandang yang berguna (misalnya, implikasi yang berasal dari pertemuan individu, kualitas sosial dan kronis, bertekad untuk membangun spekulasi atau

contoh spesifik informasi), atau dalam sudut pandang partisipatif (misalnya arah terhadap isu-isu pemerintah, isu-isu, upaya bersama, atau perubahan), atau keduanya). Sugiyono (2018) menyebutkan bahwa metode penelitian pada dasarnya adalah metode logis untuk mendapatkan informasi dengan tujuan dan pekerjaan tertentu.

Berdasarkan hal tersebut, ada empat kata kunci yang harus dipikirkan, yaitu strategi logis, sosiologi, informasi, akal dan kegunaan. Sepanjang garis ini, ilmuwan memutuskan untuk menggunakan teknik eksplorasi subjektif untuk memutuskan bagaimana menemukan, mengumpulkan, memproses dan menyelidiki informasi pemeriksaan.

3.3. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis dan sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Chandrarin (2017) mendefinisikan data primer dan sekunder sebagai berikut:

- a. Data primer yaitu data yang bersumber langsung dari objek penelitian atau responden, baik individu maupun kelompok. Disini informan dalam penelitian ini adalah pengurus Badan Wakaf Muhammadiyah dan penerima wakaf yang diberikan oleh Badan Wakaf Uang Muhammadiyah Sumatera Barat.
- b. Data sekunder menurut Hasan,(2002) adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada Data ini digunakan untuk mendukung informasi primer yang telah diperoleh yaitu dari bahan pustaka, literatur, penelitian terdahulu, buku, dan lain sebagainya. Data yang digunakan berupa laporan keuangan Badan Wakaf Uang Muhamadiyah Sumatera Barat yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian.

3.4. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Arikunto (2000) menyatakan bahwa data adalah alat bantu yang di pilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan dipermudah olehnya.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

- a. Wawancara yaitu dengan melakukan komunikasi secara langsung pada pihak yayasan yang terkait dengan cara memberikan sejumlah pertanyaan untuk mendapatkan data dan informasi secara jelas dan lengkap.

Adapun informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan	Keterangan
1	Dr. Bakhtiar, M.Ag	Pembina	A1
2	Hendri Novigator,S.Psi	Ketua	A2
3	Nurhasanah,M.Pd	Bendahara	A3
4	Aya S.Miza,SH	Kepala Kantor	A4
5	Saiman,S.P	Fundraising	A5

- b. Observasi, yaitu pengamatan langsung terhadap obyek studi untuk mendapatkan informasi dan data yang dibutuhkan sebagai dasar analisis serta mengkonfirmasi obyektifitas dan keakuratan mengenai hal yang diperoleh baik dalam studi pustaka maupun dalam penelitian itu sendiri.
- c. Dokumentasi, dilakukan dengan cara mengumpulkan, menyalin, melihat,serta mengevaluasi laporan serta dokumen-dokumen yang terkait dengan obyek penelitian.

3.5 Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif yaitu suatu metode penganalisaan data dimana data dikumpulkan, disusun, kemudian dibandingkan dengan teori yang disyari'atkan (Gunawan, 2013). Tahapan dalam melakukan analisis data kualitatif yaitu :

- a. Reduksi data pada langkah ini peneliti melakukan riset data, seleksi data, memfokuskan pada masalah yang diteliti, melakukan penyederhanaan, melakukan abstraksi dan melakukan transformasi. Hal tersebut berarti bahwa peneliti harus memilih-milih data yang benar, data yang berkesan pribadi dan mengeliminasi kesan pribadi dalam analisis. Reduksi dalam penelitian ini diawali dengan riset data, observasi dan dokumentasi. Kemudian, reduksi data berdasarkan pada batasan masalah yang diuraikan pada bab I.
- b. *Display Data*
Pada langkah ini, peneliti menyajikan data untuk dibuat kesimpulan. Display data ini biasanya dibuat dalam bentuk cerita atau teks. Display yang baik akan menghasilkan analisis kualitatif yang valid. Analisis kualitatif yang valid akan menghasilkan kesimpulan yang dapat diverifikasi dan direplikasi.
- c. Kesimpulan dan Verifikasi
Langkah terakhir dalam analisis data kualitatif adalah menarik kesimpulan dan melakukan verifikasi terhadap kesimpulan yang telah dibuat. Kesimpulan merupakan jawaban dari permasalahan penelitian. Proses penarikan kesimpulan yang dilakukan berdasarkan pada hasil penelitian yang pada laporan keuangan Badan Wakaf Muhammadiyah (BWUM) Sumatera Barat. Kemudian peneliti dapat menarik kesimpulan bagaimana penerapan akuntansi wakaf berdasarkan PSAK 112 di Badan Wakaf Muhammadiyah Sumatera Barat.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil

4.1.1 Profil Badan Wakaf Uang Muhammadiyah (BWUM) Sumatera Barat

Badan Wakaf Uang Muhammadiyah atau disingkat BWUM adalah sebuah organisasi yang menghimpun dan menaungi sumber daya wakaf uang oleh Muhammadiyah Sumatera Barat. BWUM Sumbar merupakan paguyuban sosial yang bertujuan memberdayakan ummat yang beralamat di Jalan Bundo Kandung No. 1 Padang.

Untuk mengelola secara handal, amanah, dan ahli, pimpinan daerah Muhammadiyah Sumatera Barat telah membentuk Badan Pengelola dengan Surat Keputusan Nomor: 65/KEP/II.0/D/2011 tanggal 05 Sya'ban 1432H/06 Juli 2011. Organisasi ini berarti menghimpun dan mengawasi wakaf uang di lingkungan Muhammadiyah dan daerah yang lebih luas.

Pada tanggal 08 Oktober 2020 Badan Wakaf Uang Muhammadiyah Sumatera Barat telah tersertifikasi sebagai Nazhir atau pengelola wakaf yang satu kesatuan dengan Nazhir persyarikatan Muhammadiyah dan telah tercatat di Badan Wakaf Indonesia (BWI) melalui surat tanda bukti pendaftaran Nazhir Nomor 3.3.00262 sampai dengan 08 Oktober 2025.

Tingginya aktivasi pengembangan afiliasi, yang juga disertai dengan kesulitan yang semakin besar dan lengkap, sangat mempengaruhi aksesibilitas aset yang ada dalam afiliasi. Secara umum diketahui dan dipahami bahwa dalam hal harta benda, Muhammadiyah masih sangat terbatas. Selanjutnya, banyak

proyek hierarkis (jemaat/organisasi dan ortom dan tujuan bisnis) tidak diakui dan diselesaikan secara lebih ideal.

Dengan demikian, wakaf merupakan salah satu kemungkinan yang harus dikelola secara ideal, khususnya wakaf tunai. Selama lebih dari satu abad, Muhammadiyah cukup mampu dan masih dipercaya oleh daerah untuk mengawal sumber daya wakaf yang lestari. Melihat pengalaman dan kepercayaan daerah setempat, Muhammadiyah Sumbar saat ini sedang berupaya untuk menjadikan wakaf sebagai uang tunai.

4.1.2. Visi Dan Misi Badan Wakaf Uang Muhammadiyah Sumatera Barat

a. Visi BWUM Sumatera Barat yaitu :

“Terbentuknya lembaga filantropi Islam yang amanah berdasarkan syari’ah, profesional dalam mengelola dana masyarakat untuk kepentingan dan kemaslahatan ummat”

b. Misi BWUM Sumatera Barat yaitu:

1. Mengoptimalkan penghimpunan wakaf dari masyarakat luas
2. Mengembangkan dan memproduktifkan harta wakaf
3. Mendayagunakan hasil surplus/ keuntungan wakaf untuk pembiayaan program-program keummatan dan pemberdayaan masyarakat.

4.1.3. Struktur Organisasi Badan Wakaf Uang Muhammadiyah Sumatera Barat

Individu yang disetujui dalam pembagian kerja adalah administrasi ketika konsekuensi dari pilihan pengumpulan telah selesai. Adapun desain gathering atau pembagian kerja masing-masing bidang di BWUM Sumbar adalah sebagai berikut (Taheransyah dan Sari, 2020):

- 1) Pengurus Badan Wakaf Uang Muhammadiyah Sumatera Barat


- a) Memotivasi kemajuan latihan wakaf uang
- b) Mengawasi dan mengamankan harta benda wakaf
- 2) Ketua Badan Wakaf Uang Muhammadiyah Sumbar
 - a) Bertanggung jawab penuh atas pengeluaran wakaf uang
 - b) Memimpin pertemuan batin
 - c) Membuka jaringan luar dan
 - d) Koordinasi dengan pelaksana kebiasaan buruk dan individu
- 3) Wakil Ketua Badan Wakaf Uang Muhammadiyah Sumbar
 - a) Bantu menjumlahkan pekerjaan
 - b) Kontrol dibuat oleh administrator
 - c) Menggantikan posisi pengurus bila tidak hadir dalam latihan berkumpul.
- 4) Sekretaris Badan Wakaf Uang Muhammadiyah Sumatera Barat
 - a) Memelihara organisasi wakaf uang
 - b) Kelola surat-surat yang mendekati dan aktif dari pendirian
 - c) Pengarsipan informasi kelembagaan
 - d) Jadwalkan pertemuan standar
- 5) Bendahara Badan Wakaf Uang Muhammadiyah Sumatera Barat
 - a) Mengelola informasi moneter (cash in dan cash out)
 - b) Bertanggung jawab untuk mengumumkan cadangan wakaf
 - c) Mendokumentasikan latihan yang berhubungan dengan pembukuan
 - d) Memelihara dan menyimpan informasi moneter
- 6) Anggota Badan Wakaf Uang Muhammadiyah Sumatera Barat
 - a) Mengawasi dan mengelola kemajuan yayasan
 - b) Melayani pengurus dan pimpinan dalam bekerjasama membina yayasan.

Adapun usaha-usaha yang dibentuk karena pilihan-pilihan administrasi tersebut adalah:

1. Kepala Badan (Pelaksana) Badan Wakaf Uang Muhammadiyah Sumbar
 - a) Melayani pengunjung
 - b) Memasukkan informasi masuk dan informasi keluar
 - c) Memeriksa pengenalan peningkatan wakif
 - d) Melakukan sosialisasi melalui Muhammadiyah, pengajian Aisyiyah, dan media berbasis web.
 - e) Mengumpulkan informasi wakif, informasi pasien di Klinik Pratama H. Ahmad Dahlan
 - f) Membangun partisipasi dengan kantor yang berbeda
2. Kewenangan (Penggalian Dana)
 - a) Mengambil bantuan wakif secara konsisten, baik dalam bentuk uang, sebagian, maupun bagian yang akan datang
 - b) Membuat laporan tentang waqif yaitu wakaf uang
 - c) Mengumpulkan peredaran kotak-kotak wakaf uang ke tempat-tempat yang berbeda, misalnya toko, toko kelontong, rumah makan, sektor usaha kecil di Kota Padang


- d) Membuat laporan penyebaran kotak wakaf uang
- e) Sediakan wakaf tunai dengan jenis kotak besar, kotak sedang dan simpanan.

Dalam memutuskan dan merencanakan tugas, setiap BWUM Sumbar para pengurus telah membagi tugas yang telah terkumpul ditentukan untuk menyusun kembali dan menjelaskan tugas-tugas yang akan datang.



Sumber : Badan Wakaf Uang Muhammadiyah Sumatera Barat

Gambar 4.1
Struktur Organisasi Badan Wakaf Uang
Muhammadiyah Sumatera Barat



Gambar 4.2
Struktur Badan Eksekutif Badan Wakaf Uang Muhammadiyah Sumatera Barat

4.2. Pembahasan

4.2.1 Praktik pengelolaan wakaf uang pada Badan Wakaf Uang

Muhammadiyah Sumatera Barat

Secara administratif BWUM Sumatera Barat merupakan bagian dari Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Barat dan merupakan amal usaha Muhammadiyah Sumatera Barat. Nazhir BWUM Sumatera Barat sudah berbadan hukum yang satu kesatuan dengan Nazhir persyarikatan Muhammadiyah dan telah terdaftar di Badan Wakaf Indonesia (BWI) dengan nama Nazhir Persyarikatan Muhammadiyah.

Hal ini telah memenuhi ketentuan dari UU No 41 Tahun 2004 pasal 9 Nazhir meliputi a.perseorangan; b.organisasi; c.badan hukum.dan pasal 10 poin 2 Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b hanya dapat menjadi Nazhir apabila memenuhi persyaratan :

- a. pengurus organisasi yang bersangkutan memenuhi persyaratan Nazhir perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
- b. organisasi yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam.

A. Penghimpunan

Penghimpunan wakaf di BWUM Sumatera Barat dilakukan dengan berbagai bentuk sebagai berikut :

1. Segmen Pecahan


Adapun yang dimaksud dengan segmen pecahan adalah wakif atau seseorang yang mewakafkan sebagian hartanya dalam bentuk uang secara rutin dengan jumlah tertentu secara berkelanjutan. Misalnya seseorang berwakaf setiap bulannya sebesar Rp. 50.000,-. Maka setiap bulan ia berwakaf sebesar Rp. 50.000,-. Hal ini dilakukan untuk meringankan wakif yang ingin berwakaf uang.

2. Segmen Kas

Segmen kas adalah pewakif atau seseorang yang mewakafkan hartanya (uang) dalam jumlah tertentu pada satu kali pembayaran setiap kali melakukan transaksi wakaf. Misalnya seseorang berwakaf langsung, secara kas sebesar Rp. 5.000.000 – tanpa melakukan wakaf setiap bulannya.

3. Segmen berjangka

Adapun yang dimaksud dengan wakaf segmen berjangka adalah seseorang atau wakif yang mewakafkan sebagian dari hartanya (uang) dalam jumlah (rupiah) dan waktu tertentu (harian,mingguan,bulanan,dan tahunan). Misalnya bapak Usman mewakafkan uangnya sebesar Rp. 20.000.000,- dengan jangka waktu sepuluh tahun. Setelah sepuluh tahun dan wakaf uang bapak Usman telah dikelola oleh BWUM diambil kembali uang sejumlah Rp. 20.000.000.



Sumber : Badan Wakaf Uang Muhammadiyah Sumatera Barat

Gambar 4.3
Mekanisme Alur Berwakaf Uang Pada Badan Wakaf Uang Muhammadiyah Sumatera Barat

Berdasarkan Undang-Undang No 41 tahun 2004 pasal 21 tentang penerimaan wakaf uang menyatakan bahwa : (1) Penerimaan wakaf melalui uang oleh Nazhir dapat dilakukan secara langsung dengan menyerahkan sejumlah uang kepada Nazhir dan/atau melalui rekening wakaf melalui uang atas nama Nazhir di LKS-PWU. (2) Nazhir menerbitkan tanda bukti penerimaan wakaf melalui uang dari wakif. (3) Tanda bukti penerimaan wakaf melalui uang sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) paling sedikit memuat : a. nama dan identitas wakif b. nama dan identitas Nazhir c. nama dan identitas saksi d.jumlah nominal uang e. peruntukan wakaf melalui uang f. *Mauquf Alaih* atau penerima manfaat (4)Tanda bukti penerimaan wakaf melalui uang sebagaimana dimaksud ayat 2 (dua)

diterbitkan sebanyak empat lembar untuk diberikan kepada wakif b. Nazhir c. BWI d. Kementerian Agama melalui Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf.

Mengacu pada Undang-Undang No 41 tahun 2004 pasal 8 yang menyatakan bahwa : (1) Setoran wakaf uang dari wakif ditujukan kepada Nazhir wakaf uang yang telah terdaftar pada BWI. (2) Wakif wajib mengisi formulir pernyataan kehendak wakif yang berfungsi sebagai Akta Ikrar Wakaf (AIW) yang dilanjutkan dengan penyetoran sejumlah uang sesuai yang diikrarkan. (3) Formulir pernyataan kehendak wakif yang berfungsi sebagai Akta Ikrar Wakaf (AIW) yang telah diisi dan ditandatangani Wakif dengan dilampiri bukti setoran tunai Wakaf Uang, selanjutnya ditandatangani oleh 2 (dua) orang petugas bank sebagai saksi dan oleh 1 (satu) orang pejabat bank sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW).(4) Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang yang selanjutnya disingkat LKS-PWU mengeluarkan sertifikat wakaf uang kepada wakif apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) telah terpenuhi.

Berdasarkan mekanisme alur berwakaf yang ada pada gambar 4.3 maka BWUM Sumatera Barat sudah sesuai dengan Undang-Undang No 41 tahun 2004 pasal 21 tentang penerima wakaf uang.

Jumlah penghimpunan dana wakaf tahun 2018 dan 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.1
Jumlah Penghimpunan Dana Wakaf Tahun 2018 dan 2019

Saldo akhir 2017	Rp. 825.808.514
Penghimpunan Januari-Desember 2018	Rp. 240.694.400

Penarikan wakaf berjangka	(Rp. 10.000.000)
Penghimpunan Januari-Desember 2019	Rp. 246.026.600
Total Saldo Tahun 2019	Rp. 1.285.799.114.35

Tabel 4.2
Laporan Perkembangan Penghimpunan Wakaf Tahun 2018-2019

	Bulan	Tahun	
		2018	2019
	Januari	Rp. 12.000.000	Rp. 21.305.100
	Februari	Rp. 30.804.500	Rp. 21.207.800
	Maret	Rp. 13.505.000	Rp. 24.713.000
	April	Rp. 20.329.000	Rp. 19.038.400
	Mei	Rp. 24.454.100	Rp. 17.806.500
	Juni	Rp. 16.308.700	Rp. 22.068.00
	Juli	Rp. 12.606.600	Rp. 11.612.500
	Agustus	Rp. 25.599.500	Rp. 21.103.000
	September	Rp. 17.488.900	Rp. 16.077.300
	Oktober	Rp. 26.216.500	Rp. 22.355.500
	November	Rp. 14.651.200	Rp. 27.649.500
	Desember	Rp. 26.770.400	Rp. 21.090.000
	Jumlah	Rp. 240.694.400	Rp. 246.026.600

Sumber : Dokumentasi Badan Wakaf Uang Muhammadiyah Sumatera Barat

4.2.2 Pengembangan wakaf uang pada Badan Wakaf Uang Muhammadiyah Sumatera Barat

Dalam rangka pengembangan aset wakaf uang, BWUM Sumatera Barat melakukan rangkaian program untuk wakaf uang sebagai berikut :

1. Investasi pada lembaga keuangan

Nazhir BWUM telah bekerjasama dengan LKS-PWU. cadangan atau dana wakaf yang terkumpul dimasukkan ke dalam lembaga keuangan mitra BWUM, tepatnya BMT Attaqwa Muhammadiyah, BPR Cerana Kiat Andalas, Bank Syariah Mandiri, BPD Syariah dan Bukopin Syariah.

2. Budidaya lele organik/alami

Pengembangan lele organik mulai dilakukan di kelurahan Lubuk Basung Sepakat, Koto Tangah sejak Februari 2018.

3. Pengelolaan perkebunan tebu di wilayah Lawang.

Penatausahaan lahan tebu telah dimulai sejak Januari 2018. Perkebunan tebu diikelola dengan menyewa 3 tumpuk lahan kebun tebu di Jorong Andaleh Nagari Lawang Tigo Balai Kecamatan Matur.

4. UD Berkah

UD Berkah merupakan usaha dagang yang bergerak dibidang penjualan barang, mulai dari handphone, TV, sepeda motor, dan lain-lain. UD. Berkah ini diperuntukan untuk wakif Badan Wakaf Uang Muhammadiyah Sumbar.

Tabel 4.3
Realisasi Kegiatan Program Pengembangan
Badan Wakaf Uang Muhammadiyah Sumatera Barat
Tahun 2018-2020

No	Jenis Kegiatan	Realisasi Kegiatan	Keterangan
1.	Investasi pada lembaga keuangan	Investasi pada lembaga keuangan ini dalam bentuk tabungan biasa dan deposito dengan bagi hasilnya 60:40, investasinya Rp. 400.000.000	Beroperasi sampai sekarang
2.	Budidaya lele organik	Nilai investasi pada lele organik ini Rp. 150.000.000.	Tidak beroperasi

		dari usaha budidaya lele sudah ditutup karena biaya lebih besar daripada pendapatan (rugi).	
3.	Pengelolaan lahan tebu	Nilai investasi pada pengelolaan lahan tebu ini Rp. 22.000.000. sampai tahun 2019 usaha ini belum mencapai break event point (balik modal)	Tidak beroperasi
4.	UD Berkah	Investasi awal pada UD Berkah ini senilai Rp. 800.000.000	Beroperasi sampai sekarang

Mengacu pada peraturan BWI Nomor 4 Tahun 2010 tentang pedoman pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf uang dilakukan dengan ketentuan 60% (enam puluh persen) investasi dalam instrumen Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dan 40% (empat puluh persen) di luar Lembaga Keuangan Syariah .

Tabel 4.4
Perolehan Bagi Hasil Investasi Dana Wakaf Tahun 2018-2019

Keterangan	Jumlah	
	2018	2019
Keuntungan Investasi Pada Lembaga Keuangan	Rp. 2.276.090.42	Rp.2.785.526
Keuntungan Investasi Langsung	Rp. 5.904.500	Rp.38.841.401
Jumlah	Rp. 68.180.590.42	Rp.71.626.927

Sumber : Dokumentasi Badan Wakaf Uang Muhammadiyah Sumatera Barat

Adapun untuk pengembangan dana wakaf yang di kelola maka BWUM Sumatera Barat melakukan aktivitas investasi pada lembaga keuangan, membuka usaha produktif budidaya lele dan perkebunan tebu serta bidang perdagangan. Keuntungan dari kegiatan investasi atau usaha produktif tersebut dipergunakan untuk beberapa kegiatan sebagai berikut:

- a. Layanan di bidang kesehatan dimana biaya berobatnya gratis di Klinik Pratama K.H. Ahmad Dahlan Masjid Taqwa Muhammadiyah Sumatera Barat.
- b. Biaya operasional BWUM Sumatera Barat
- c. Bantuan kegiatan organisasi otonom (ortom) atau majelis/lembaga
- d. Bantuan sosial keagamaan.

Pada tabel berikut dapat di lihat proporsi pemanfaatan dari pengembangan dana wakaf pada BWUM Sumatera Barat.

Tabel 4.5
Penggunaan dana bagi hasil investasi dana Wakaf
Tahun 2018-2019

Keterangan	Tahun	
	2018	2019
Program Pelayanan Kesehatan Gratis	Rp. 6.000.000	Rp. 6.000.000
Bantuan Kegiatan Keagamaan	Rp. 850.000	Rp. 1.192.000
Biaya operasional	Rp. 60.330.590	Rp. 59.081.143
Biaya Pembuatan Kotak wakaf	Rp. 780.000	Rp. 4.920.000
Biaya Sosial	Rp. -	Rp. 530.000
Jumlah	Rp. 68.100.000	Rp. 71.723.143

Sumber : Dokumentasi Badan Wakaf Uang Muhammadiyah Sumatera Barat

Berdasarkan Undang-Undang No 41 tahun 2004 pasal 12 menyatakan bahwa Nazhir berhak mendapatkan imbalan atas tugasnya : (a) melakukan pengadministrasian harta benda wakaf; (b) mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya; (c) mengawasi dan melindungi harta benda wakaf; (d) melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia, dimana bahwa besarnya dana imbalan tersebut adalah maksimal

10% dari hasil pengelolaan dan pengembangan harta aset wakaf . Sebagai contoh apabila hasil pengelolaan dan pengembangan atas wakaf selama periode tertentu adalah Rp 1 Miliar maka imbalan / gaji yang dapat diterima oleh Nazhir adalah maksimal 10% dari Rp. 1 Miliar atau setara dengan Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Tabel 4.6
Perbandingan Hasil Investasi Dengan Biaya Operasional

Tahun	Hasil investasi dana wakaf	Biaya Operasional (termasuk gaji)
2018	Rp. 68.180.590.42	Rp. 60.330.590
2019	Rp. 71.626.000.927	Rp. 59.081.143

Sumber : Hasil olahan

Ilustrasi yang disampaikan pada tabel 4.6 diatas merupakan perbandingan antara hasil investasi dengan biaya dan penggunaannya untuk kegiatan operasional termasuk gaji dimana besarnya melebihi ketentuan dari Undang-Undang No 41 Tahun 2004 Pasal 12.

4.2.3 Penerapan PSAK 112 pada BWUM Sumatera Barat

Laporan keuangan yang disajikan oleh Badan Wakaf Uang Muhammadiyah Sumatera Barat periode 2018-2019 berbentuk laporan penghimpunan (Uang masuk) dan penggunaan (uang keluar) yaitu sebagai berikut :

Tabel 4.7
Jumlah Penghimpunan Dana Wakaf Tahun 2018-2019

Saldo akhir Desember 2017	Rp. 825.808.514
Penghimpunan Januari – Desember 2018	Rp. 246.026.600
Penghimpunan Januari – Desember 2019	Rp. 246.026.600
Jumlah	Rp. 1.285.799.114

Tabel 4.8
Rincian Penghimpunan Dana Wakaf Tahun 2018-2019

	Bulan	Tahun	
		2018	2019
	Januari	Rp. 12.000.000	Rp. 21.305.100
	Februari	Rp. 30.804.500	Rp. 21.207.800
	Maret	Rp. 13.505.000	Rp. 24.713.000
	April	Rp. 20.329.000	Rp. 19.038.400
	Mei	Rp. 24.454.100	Rp. 17.806.500
	Juni	Rp. 16.308.700	Rp. 22.068.00
	Juli	Rp. 12.606.600	Rp. 11.612.500
	Agustus	Rp. 25.599.500	Rp. 21.103.000
	September	Rp. 17.488.900	Rp. 16.077.300
	Oktober	Rp. 26.216.500	Rp. 22.355.500
	November	Rp. 14.651.200	Rp. 27.649.500
	Desember	Rp. 26.770.400	Rp. 21.090.000
	Jumlah	Rp. 240.694.400	Rp. 246.026.600

Sumber : Dokumentasi Badan Wakaf Uang Muhammadiyah Sumatera Barat

Tabel 4.9
Perolehan Bagi Hasil Investasi Dana Wakaf Tahun 2018-2019

Keterangan	Jumlah	
	2018	2019
Keuntungan Investasi Pada Lembaga Keuangan	Rp. 2.276.090.42	Rp.2.785.526
Keuntungan Investasi Langsung	Rp. 5.904.500	Rp.38.841.401
Jumlah	Rp. 68.180.590.42	Rp.71.626.927

Sumber : Dokumentasi Badan Wakaf Uang Muhammadiyah Sumatera Barat

Tabel 4.10
Penggunaan dana bagi hasil investasi dana Wakaf
Tahun 2018-2019

Keterangan	Tahun	
	2018	2019
Program Pelayanan Kesehatan Gratis	Rp. 6.000.000	Rp. 6.000.000
Bantuan Kegiatan Keagamaan	Rp. 850.000	Rp. 1.192.000
Biaya operasional	Rp. 60.330.590	Rp. 59.081.143
Biaya Pembuatan Kotak wakaf	Rp. 780.000	Rp. 4.920.000
Biaya Sosial	Rp. -	Rp. 530.000
Jumlah	Rp. 68.100.000	Rp. 71.723.143

Sumber : Dokumentasi Badan Wakaf Uang Muhammadiyah Sumatera Barat

Sementara laporan keuangan yang lengkap menurut akuntansi wakaf PSAK 112 ada lima komponen laporan keuangan yaitu laporan posisi keuangan, laporan rincian aset wakaf, laporan aktivitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.

Merujuk pada PSAK 112, pengelolaan wakaf memerlukan akuntabilitas, karena tanpa akuntabilitas suatu organisasi dapat berujung pada kegagalan. Akuntabilitas dapat diartikan sebagai pertanggungjawaban atas kewajiban Nazhir untuk mengelola harta wakaf dan mendistribusikan manfaatnya sesuai dengan syariat Islam. Salah satu pertanggungjawaban Nazhir dapat diketahui melalui laporan keuangan Nazhir. Organisasi nirlaba, amal, dan organisasi yang berorientasi pada kegiatan sosial tidak lepas dari tuntutan untuk meningkatkan akuntabilitasnya.

Oleh karena itu penting untuk memiliki standar akuntansi dan pelaporan yang baik untuk wakaf. Sebagai seorang wakif (pemilik harta yang diwakafkan)

tentunya akan melihat kualitas seorang Nazhir (pengelola wakaf) bagaimana cara Nazhir mengelola harta mereka sesuai syariat Islam dan Undang-Undang yang berlaku. Dengan melihat pelaporan keuangan sudah dapat mencerminkan pengelolaan dan pengembangan harta wakaf oleh Nazhir, sehingga dari pelaporan keuangan sudah dapat digunakan sebagai pengambilan keputusan bagi wakif.

Sampai saat ini entitas Badan Wakaf Uang Muhammadiyah Sumatera Barat belum memiliki laporan keuangan yang sesuai standar akuntansi wakaf yaitu PSAK 112 sehingga hasil analisis penelitian ini merekomendasikan penyusunan laporan keuangan mengacu pada PSAK 112 menggunakan format PSAK 112 antara lain laporan posisi keuangan, laporan rincian aset wakaf, laporan aktivitas, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan sebagaimana mestinya yang telah di sampaikan pada tinjauan pustaka.

Berdasarkan peraturan BWI Nomor 01 Tahun 2020 pasal 24 tentang pelaporan wakaf menyatakan bahwa : (1) Nazhir wajib menyampaikan laporan pengelolaan wakaf harta benda wakaf selain uang kepada BWI dengan tembusan kepada Kementerian Agama melalui Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf. (2) Laporan pengelolaan harta benda wakaf selain uang disampaikan oleh Nazhir setiap (1) satu tahun sekali paling lambat tanggal 31 Maret. (3) Laporan pengelolaan wakaf uang disampaikan oleh Nazhir setiap 6 (enam bulan) sekali paling lama minggu pertama Juli dan Januari. (4) Nazhir wajib menyampaikan laporan pengelolaan wakaf kepada BWI dengan tembusan kepada Kementerian Agama melalui Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf. (5) BWI dapat mengenakan sanksi administratif kepada Nazhir yang tidak menyampaikan

laporan pengelolaan wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berupa: a. peringatan tertulis paling banyak diberikan 3 (tiga) kali setiap bulan secara berturut-turut sejak Nazhir tidak memberikan laporan wakaf uang; b. pencabutan sementara tanda bukti pendaftaran Nazhir c. pencabutan selamanya tanda bukti pendaftaran Nazhir.

Merujuk pada peraturan BWI Nomor 01 Tahun 2020 pasal 24 tentang pelaporan wakaf dan berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan pada BWUM Sumatera Barat diketahui bahwa sampai saat ini Nazhir BWUM Sumatera Barat belum pernah menyampaikan laporan pengelolaan wakaf kepada BWI dengan tembusan kepada Kementerian Agama melalui Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf.

Mengacu pada pembahasan tersebut diatas maka dapat dirangkumkan tentang pengelolaan, pengembangan, dan pelaporan keuangan pada BWUM Sumatera Barat sebagai berikut :

Tabel 4.11
Ringkasan Pembahasan Praktik pengelolaan dan Penerapan PSAK 112 pada BWUM Sumatera Barat

No	Keterangan	Sesuai	Tidak sesuai
1	BWUM Sumatera Barat sudah terdaftar pada BWI yaitu satu kesatuan dengan Nazhir persyarikatan Muhammadiyah.	Hal ini telah memenuhi ketentuan dari UU No 41 tahun 2004 pasal 10 poin b.	-
2	Pemberian sertifikat kepada wakif oleh BWUM Sumatera Barat	BWUM Sumatera Barat sudah sesuai dengan Undang-Undang No 41 tahun 2004 pasal 21 tentang penerima wakaf uang.	-

3	Sebaran investasi pengelolaan dan pengembangan wakaf uang	-	Besaran ketentuan persentasenya tidak memenuhi aturan BWI Nomor 4 Tahun 2010 tentang pedoman pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf uang.
4	Pembagian hasil pengelolaan wakaf kepada Nazhir	-	Perbandingan antara hasil investasi dengan biaya dan penggunaannya untuk kegiatan operasional termasuk gaji dimana besarnya melebihi ketentuan dari Undang-Undang No 41 Tahun 2004 Pasal 12.
5	Berdasarkan laporan penggunaan dana bagi hasil investasi pada tabel 4.5 dapat dilihat bahwa penyaluran manfaat hasil pengelolaan wakaf belum optimal di karenakan biaya operasional lebih besar dibanding dengan pemanfaatannya untuk masyarakat. rincian aset wakaf, laporan aktivitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.	-	Laporan keuangan yang disajikan oleh Badan Wakaf Uang Muhammadiyah Sumatera Barat periode 2018-2020 hanya terdiri dari (1) laporan penghimpunan (uang masuk) dan, (2) laporan penggunaan (uang keluar), sedangkan laporan keuangan yang lengkap mengacu pada PSAK 112 tentang akuntansi wakaf harus

			terdapat ada lima komponen laporan keuangan yaitu laporan posisi keuangan, laporan rincian aset wakaf, laporan aktivitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.
6	Pelaporan pengelolaan wakaf pada BWUM Sumatera Barat kepada BWI	-	Merujuk pada peraturan BWI Nomor 01 Tahun 2020 pasal 24 tentang pelaporan wakaf dan berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan pada BWUM Sumatera Barat diketahui bahwa sampai saat ini Nazhir BWUM Sumatera Barat belum pernah menyampaikan laporan pengelolaan wakaf kepada BWI

4.2.4 Ilustrasi Akuntansi Wakaf Uang dan Wakaf Saham

Pedoman akuntabilitas keuangan pengelolaan wakaf adalah PSAK 112 tentang akuntansi wakaf. PSAK 112 telah disahkan oleh IAI tahun 2018 dan mulai berlaku per 1 Januari 2021. Namun Nazhir sebagai pengelola wakaf bisa mengalami kesulitan dalam memahami dan mengikuti PSAK 112 tersebut jika

tidak diberikan contoh pelaksanaan pembukuan wakaf. Oleh karena itu akan diberikan ilustrasi penerapan PSAK 112 pada transaksi wakaf uang dan wakaf saham. Untuk memudahkan penerapan, ilustrasi yang akan disajikan merupakan sebuah rangkaian mekanisme wakaf uang dan wakaf saham berdasarkan pembahasan sebelumnya. (Baihaqi, Islamiah, & Munandar, 2021)

Berikut ini ilustrasi pembukuan transaksi atau peristiwa yang berkaitan dengan wakaf uang dan wakaf saham dari sisi Nazhir.

1. Tuan A mewakafkan uang sejumlah Rp 10.000 kepada Nazhir X yang bermitra dengan Bank Syariah ZZZ tanpa jangka waktu untuk wakaf produktif

	D	K
Kas-Bank Syariah ZZZ	10.000	
Penerimaan wakaf permanen Kas		10.000

2. Tuan B mewakafkan uang sejumlah Rp 1.000 kepada Nazhir X yang bermitra dengan Bank Syariah HHH dengan jangka waktu 1 tahun untuk wakaf produktif.

	D	K
Kas-Bank Syariah HHH	1.000	
Liabilitas wakaf temporer		1.000

3. Nazhir X mengembangkan aset wakaf dividen dari Tuan B pada produk Deposito Bank Syariah HHH dengan akad mudharabah selama 1 tahun senilai Rp 1.000 dan akan diperpanjang secara otomatis. Nazhir akan mendapatkan bagi hasil atas investasi tersebut. "Atas peristiwa ini Nazhir

tidak perlu membuat jurnal karena hakikatnya dividen yang diinvestasikan masih menjadi tanggung jawab Nazhir.”

4. Atas wakaf saham dari kepemilikan pada perusahaan TTTT, Nazir X mendapat dividen yang dibagikan senilai Rp 600 netto.

	D	K
Surat Berharga-saham	600	
Pengelolaan dan pengembangan aset wakaf-dividen		600

5. Atas investasi pada proyek hotel syariah, Nazhir X mendapat bagi hasil Rp 800. Masuk ke rekening Bank Syariah ZZZ.

	D	K
Kas-Bank Syariah ZZZ	800	
Pengelolaan dan pengembangan aset wakaf-bagi hasil		800

6. Atas bagi hasil dari hotel syariah senilai Rp 800, 50% disalurkan untuk *mauquf alaih* (program kesehatan 50% dan program beasiswa 50%), 10% untuk Nazhir, dan sisanya untuk cadangan. Perhitungan :

	D	K
Beban penyaluran-kesehatan	200	
Beban penyaluran-beasiswa	200	
Kas-Bank Syariah ZZZ		400

	D	K
Pengelolaan dan pengembangan aset wakaf-bagi hasil	80	
Pengelolaan dan pengembangan aset wakaf-Bagian Nazhir-atas hasil pengelolaan dan pengembangan wakaf		80

7. Atas investasi pada produk Deposito Bank Syariah HHH, Nazhir X mendapat bagi hasil Rp 100. Masuk ke rekening Bank Syariah HHH termasuk pokok depositonya.

	D	K
Kas-Bank Syariah HHH	100	
Penerimaan wakaf temporer-Kas		100

8. Atas bagi hasil dari deposito senilai Rp 100, dipotong pajak sebesar Rp 20. Setelah dipotong pajak, 100% disalurkan untuk *mauquf alaih* program pendidikan. Perhitungan:

Bagi hasil	Mauquf alaih
100	
Pajak 20	
Bagi hasil bersih 80	80

	D	K
Beban pengelolaan dan pengembangan	20	
Beban penyaluran-pendidikan	80	
Kas-Bank Syariah HHH		100

9. Telah habis masa wakaf uang Tuan B sejumlah Rp 1.000. Nazhir wajib melunasi liabilitas wakaf uang tersebut.

	D	K
Liabilitas wakaf temporer	1.000	
Kas-Bank Syariah HHH		1.000

Berikut ini ilustrasi pembukuan transaksi atau peristiwa yang berkaitan dengan wakaf saham dari sisi Nazhir.

1. Tuan A mewakafkan saham TTTT senilai Rp 10.000 kepada Nazhir X yang

bermitra dengan Sekuritas SOTS WWW tanpa jangka waktu untuk wakaf produktif modal UMKM.

	D	K
Surat Berharga-Saham	10.000	
Penerimaan wakaf permanen-Saham		10.000

2. Tuan B mewakafkan dividen dari saham KKKK yang dimilikinya sejumlah Rp 1.000 kepada Nazir X selama 5 tahun sejak tahun 2020 untuk bantuan yatim piatu.

	D	K
Aset lancar lain-hak dividen	1.000	
Penerimaan wakaf permanen-hak dividen		1.000

3. Nazir X mengembangkan aset wakaf dividen dari Tuan B pada produk Deposito Bank Syariah HHH dengan akad mudharabah selama 1 tahun senilai Rp 1.000 dan akan diperpanjang secara otomatis. Nazhir akan mendapatkan bagi hasil atas investasi tersebut. Atas peristiwa ini Nazhir tidak perlu membuat jurnal karena hakikatnya dividen yang diinvestasikan masih menjadi tanggung jawab Nazir.”
4. Atas wakaf saham dari kepemilikan pada perusahaan TTTT, Nazir X mendapat dividen yang dibagikan senilai Rp 600 netto.

	D	K
Surat Berharga-saham	600	
Pengelolaan dan pengembangan aset wakaf-dividen		600

5. Atas investasi pada produk Deposito Bank Syariah HHH, Nazhir X

mendapat bagi hasil Rp 100. Masuk ke rekening Bank Syariah HHH.

	D	K
Aset lancar lain-Hak dividen	100	
Pengelolaan dan pengembangan aset wakaf-bagi hasil		100

6. Atas dividen dari saham TTTT senilai Rp 600 netto, 60% disalurkan untuk maukuf alaih program modal kerja UMKM, 10% untuk Nazhir, dan sisanya untuk cadangan/reinvestasi. Perhitungan:

Bagi hasil	Maukuf alaih 60% (ekonomi umat)	Nazhir 10%	Cadangan 30%
600	360	60	180

	D	K
Beban penyaluran-kegiatan ekonomi umat	360	
Surat Berharga-saham		360

7. Pada akhir tahun, saham TTTT mengalami kenaikan harga pasar menjadi Rp 10.100.

	D	K
Dampak pengukuran ulang aset wakaf Surat Berharga-Saham	10.100	
Pengelolaan dan pengembangan aset wakaf- kenaikan nilai investasi		10.100

Berdasarkan ilustrasi transaksi wakaf uang dan wakaf saham di atas, langkah selanjutnya adalah menyusun buku besar dengan mengklasifikasikan akun-akun yang sama. Kemudian membuat neraca lajur untuk memudahkan

menyusun laporan keuangan. Laporan keuangan yang dapat disajikan dari transaksi-transaksi pada Nazir X tersebut terdiri dari Laporan Aktivitas, Laporan Rincian Aset Wakaf, dan Laporan Posisi Keuangan. Laporan Aktivitas berisi penerimaan dan pengeluaran nazir dari aktivitas pengelolaan wakaf. Bagian penerimaan berisi seluruh penerimaan wakaf dan hasil pengelolaan aset wakaf. Sedangkan bagian pengeluaran berisi beban penyaluran hasil pengelolaan aset wakaf sesuai peruntukan wakaf

Tabel 4.12
Ilustrasi Laporan Aktivitas Nazhir X

LAPORAN AKTIVITAS NAZHIR X Per 31 Desember 2020	
Penerimaan :	31 Des 2020
Penerimaan Wakaf Permanen	
Kas	10.000
Surat berharga-saham	10.000
Hak dividen	1.000
Penerimaan Wakaf Temporer :	
Kas	100
Dampak Pengukuran Ulang Aset Wakaf	
Surat berharga	(100)
Pengelolaan dan Pengembangan Aset : Wakaf	
Bagi hasil	820
Dividen	540
Kenaikan nilai investasi	100
Beban pengelolaan dan pengembangan	(20)
Bagian Nazhir	140
Jumlah penerimaan	22.580

BEBAN	
Kegiatan pendidikan	80
Kegiatan kesehatan	200
Bantuan Yatim Piatu, Beasiswa	300
Kegiatan Ekonomi Umat	360
Jumlah beban	940
KENAIKAN (PENURUNAN) ASET NETO	21.640
ASET NETO AWAL PERIODE	-
ASET NETO AKHIR PERIODE	21.640

Tabel 4.13

Ilustrasi Laporan Aset Wakaf

Laporan Rincian Aset Wakaf berisi rincian aset yang diwakafkan oleh wakif dan penambahan dari hasil pengelolaan dan pengembangan aset wakaf.

LAPORAN RINCIAN ASET WAKAF			
NAZHIR "ABC"			
Per 31 Desember 20X2 dan 20x1			
	31 Des 20X2		
	Wakif	Hasil pengelolaan dan Pengembangan	Jumlah
Kas dan Setara	10.000	400	10.400
Kas			
Surat Berharga-Saham	10.000	240	10.240
Aset Lancar Lain-Hak Dividen	1.000	-	1.000
Jumlah aset		640	21.640

Tabel 4.14

Ilustrasi Laporan Posisi Keuangan

Laporan Posisi Keuangan berisi aset dan liabilitas pengelolaan wakaf oleh nazhir, serta selisihnya yang disebut Aset Neto.

LAPORAN POSISI KEUANGAN NAZHIR X Per 31 Desember 2020	
	31 Des 2020
ASET	
Aset Lancar :	
Kas dan setara kas	10.400
Surat berharga-saham	10.240
Aset lancar lain dan hak dividen	1.000
Jumlah Aset :	
	21.640
LIABILITAS	
Liabilitas jangka pendek :	
Wakaf temporer jangka pendek	-
Jumlah liabilitas	-
Aset Neto	21.640

Berdasarkan ilustrasi yang telah dipaparkan, diharapkan Nazhir mampu menyusun laporan keuangan dengan benar. Kelemahan dari penelitian ini adalah dalam pembuatan ilustrasi atas transaksi wakaf tidak didasarkan pada transaksi riil pada pengelola wakaf. Untuk peneliti selanjutnya dapat menganalisis implementasi PSAK No. 112 tentang wakaf pada Nazhir wakaf uang atau wakaf secara umum.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 KESIMPULAN

Sebagaimana telah diuraikan pada bagian pembahasan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa praktik pengelolaan wakaf uang pada Badan Wakaf Uang Muhammadiyah (BWUM) Sumatera Barat adalah sebagai berikut:

1. BWUM Sumatera Barat sudah terdaftar pada BWI yaitu satu kesatuan dengan Nazhir persyarikatan Muhammadiyah sebagaimana diatur dalam UU No 41 tahun 2004 pasal 10 poin b.
2. Telah memenuhi Undang-Undang No 41 tahun 2004 pasal 21 tentang penerima wakaf uang dimana dilakukan pemberian sertifikat kepada wakif oleh BWUM Sumatera Barat.
3. Besaran ketentuan untuk investasi dalam hal persentasenya tidak memenuhi ketentuan aturan BWI Nomor 4 Tahun 2010 tentang pedoman pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf uang.
4. Perbandingan antara hasil investasi dengan biaya dan penggunaannya untuk kegiatan operasional termasuk gaji dimana besarnya melebihi ketentuan dari Undang-Undang No 41 Tahun 2004 Pasal 12.
5. Laporan keuangan yang disajikan oleh Badan Wakaf Uang Muhammadiyah Sumatera Barat periode 2018-2020 hanya terdiri dari (1) laporan penghimpunan (uang masuk) dan, (2) laporan penggunaan (uang keluar), sedangkan laporan keuangan yang lengkap mengacu pada PSAK 112 tentang akuntansi wakaf harus terdapat ada lima komponen laporan keuangan yaitu

6. laporan posisi keuangan, laporan rincian aset wakaf, laporan aktivitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.
7. Merujuk pada peraturan BWI Nomor 01 Tahun 2020 pasal 24 tentang pelaporan wakaf dan berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan pada BWUM Sumatera Barat diketahui bahwa sampai saat ini Nazhir BWUM Sumatera Barat belum pernah menyampaikan laporan pengelolaan wakaf kepada BWI

5.2 SARAN

Berdasarkan kesimpulan dalam penelitian ini, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut :

1. Diharapkan kepada BWUM Sumatera Barat menyesuaikan persentase sebaran investasi harta dalam bentuk wakaf uang sesuai dengan Undang-Undang No 4 Tahun 2010 tentang pedoman pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf pasal 7 poin ke 7.
2. Agar pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf pada BWUM Sumatera Barat sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya dan agar biaya operasional tidak lebih besar dibanding dengan pemanfaatannya maka BWUM Sumatera Barat dapat meminta biaya administrasi dan/atau biaya operasional kepada wakif dengan tidak mengurangi wakaf yang sesuai dengan peraturan BWI pasal 2 bagian ketiga.
3. Mengingat BWUM sudah terdaftar sebagai Nazhir wakaf uang pada Badan Wakaf Indonesia (BWI) maka diharapkan BWUM Sumatera Barat segera menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan PSAK 112 dimana laporan

keuangan yang lengkap sesuai dengan PSAK 112 yaitu diantara lain : Laporan posisi keuangan,laporan rincian aset wakaf,laporan aktivitas,laporan arus kas ,dan catatan atas laporan keuangan

4. Pelaporan pengelolaan wakaf pada BWUM Sumatera Barat selain disampaikan kepada Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Barat diharapkan juga menyampaikan pelaporan pengelolaan wakaf tersebut kepada Badan Wakaf Indonesia agar sesuai dengan peraturan BWI Nomor 01 Tahun 2020 pasal 24 tentang pelaporan wakaf.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrizal, (2016). **“Metode Penelitian Kualitatif : Sebuah Upaya Mendukung Pengguna Penelitian Kualitatif Dalam Berbagai Disiplin Ilmu”**. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Arikunto,Suharsimi. (2000). **“ Manajemen Penelitian”**.Jakarta. Jakarta : PT. Rineka Cipta.
- BWI.(2021). **“Pengertian Wakaf”**.Dipetik Januari 10,2021,dari Badan Wakaf Indonesia : <https://www.bwi.go.id/pengertian-wakaf/>.
- BWI.(2014).**’Tentang-Pedoman-Pengelolaan-Dan-Pengembangan-Harta-Benda-Wakaf.pdf’**: www.bwi.go.id/wp-content/uploads/2019/09/Peraturan-BWI-No.-4-Tahun-2010-
- Badan Wakaf Indonesia, (2015). **“Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang”**. <https://bwi.or.id/index.php/in/tentang-wakaf-uang/data-wakaf/lembaga-keuangan-syariah-penerima-wakaf-uang.html>. [Diakses pada 10 Januari 2021].
- Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Kota Malang,(2014). **“Hak Dan Kewajiban Nazhir”**. <https://bwikotamalang.com/hak-dan-kewajiban-Nazhir>. [Diakses pada 10 Januari 2021].
- Chandrarin,Grahita. (2017). **“Metode Riset Akuntansi”**. Jakarta : Salemba Empat.
- Departemen Agama RI, (2006). **“Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia”**.Direktorat Pemberdayaan Wakaf dan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.
- Gunawan,Imam. (2013). **“Metode Penelitian Kualitatif : Teori dan Praktik”**. Jakarta : PT. Bumi Aksara.
- Hazami,B. (2006). **“Peran Dan Aplikasi Wakaf Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umat di Indonesia”**. Analisis Jurnal.17(1) : 173-204.
- Hasan,Muhammad. (2002). **“Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya”**. Jakartan : Ghalia Indonesia.
- Mahasin,Moh.Yazid, (2017). **“Perlakuan Akuntansi dan Pelaporan Aset Wakaf Pada Badan Wakaf Indonesian Kota Malang”**.Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim : Malang.

- Muhammad Nuh, (2018). **“Himpunan Peraturan Perundang Undangan Tentang Wakaf”**. Jakarta : UI-Press.
- Nurhayati,dkk. (2017). **“Akuntansi Syariah Di Indonesia”**. Jakarta : Salemba Empat.
- Qur'an,K. (2019,September 24). Dipetik Januari 10,2021,dari **“Qur'an Kemenag”** : <https://quaran.kemenag.go.id/>.
- Rahman,A. (2019). **“Peranan Wakaf Dalam Pembangunan Ekonomi Islam dan Aplikasinya di Malaysia”**. Jhournal.17(1) : 113-152.
- Rozalinda. (2016). **“Manajemen Wakaf Produktif”**. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- RI. 2006. **“Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaannya”**. Jakarta: Dirjen. Bimas Islam Depag RI.
- Thaheransyah, & Sari, L. K. (2020). **Manajemen Organisasi Badan Wakaf Uang Muhammadiyah (BWUM) Sumatera Barat Tinjauan Pengorganisasian**. *Al-Hikmah Jurnal Dakwah dan Ilmu Komunikasi* , Vol 7 Hal 2.
- Zadzil Baihaqi,Makrufah islamiah, Muhammad Aris Munandar. (2020). **“Penguatan Akuntabilitas Wakaf (Ilustrasi pada Kasus Wakaf Uang dan Wakaf Saham)”**Jurnal Akun Nabelo : Jurnal Akuntansi Netral,Akuntansi Objektif Vol 4 Nomor 1.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Permohonan Penelitian

	Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat FAKULTAS EKONOMI Prodi Manajemen dan Prodi Akuntansi Terakreditasi " B " Website: www.umsb.ac.id e-mail: rektor@umsb.ac.id dumsb@telkom.net
---	---

Nomor : 089 /II.3.AU/F/2020
Lamp. : -
Hal : Permohonan Observasi Penelitian Awal

Padang, 01 Rabi'ul Akhir 1442 H.
16 November 2020 M.

Kepada Yth.
Pimpinan Badan Wakaf Muhammadiyah
Bapak Hendri Novigator, S.Psi.I
Di Padang

Assalamu'alaikum wr. wb.


Dalam rangka menyelesaikan perkuliahan di Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, maka setiap mahasiswa terlebih dahulu diharuskan melakukan observasi ke lapangan untuk penulisan skripsi.

Bersama ini kami mohon kesediaan Bapak/Ibu/Saudara menerima mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini untuk dapat melakukan observasi dan pengambilan data pada perusahaan/instansi yang Bapak/Ibu/Saudara pimpin, dengan data mahasiswa :

Nama	: Rezbi Fauzi
N I M	: 17.10.002.62201.1008
Program Studi	: Akuntansi
Jenjang Program	: Strata Satu (S1)
Alamat	: Jl. Adinegoro No. 14A Muaro Penjalinan
Hp.	: 085264845564
Judul Skripsi	: Analisis Praktik Pengelolaan Wakaf Uang pada Badan Wakaf Uang Muhammadiyah (BWUM) Sumatera Barat

Demikian disampaikan kepada Bapak/Ibu/Saudara, atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Wabillahi taufiq walhidayah
Wassalammu'alaikum wr. wb.

Dekan


Dra. Irfi Irfani, M.Pd
NBM 93 23 57

Tembusan :
1. Rektor UMSB
2. Pertinggal

Lampiran 2. Surat Izin Permohonan Penelitian Pada BWUM Sumatera Barat



SURAT KETERANGAN
Nomor : 08/II.9/K/2021


Pengurus Badan Wakaf Uang Muhammadiyah Sumatera Barat dengan ini menerangkan bahwa :


Nama : Rezki Fauzi
Tempat/Tgl. Lahir : Panti/24 Januari 1997
NIK : 1308072401973332
Jurusan : Akutansi
Fakultas : Ekonomi
Universitas : Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat
Alamat : Jl. Adinegoro No. 14 Muaro Penjalinan

Bahwa yang namanya tersebut diatas diizinkan untuk melakukan penelitian di Badan Wakaf Uang Muhammadiyah Sumatera Barat.

Demikianlah surat keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan dengan semestinya.

Padang, 05 Dzulhijah 1442 H
15 Juli 2021 M

Wakil Ketua, 
Drs. H. Muslim Hamid, M.HI

Sekretaris, 
Irwan Toni, S.HI

Salurkan Wakaf Uang Anda melalui :

Rekening Bank Syariah Mandiri : 027 027 0278 an. wakaf/uang muhammadiyah	Rekening Bank Nagari Syariah : Rek : 7100.02.20.20755-0- an. Gerakan Wakaf/Uang PW Muhammadiyah Sum
Rekening Bank Syariah Bukopin : 7702054020 an. Badan Wakaf/Uang	Rekening BTM Sumatera Barat : 214.08003 An. Badan Pengelola Wakaf/Uang Muhammadiyah
Rekening BBR Syariah Cerana Kiat Andalas : 113.01.00001 An. Badan Wakaf/Uang Muhammadiyah Sumbar	

Lantai I Masjid Taqwa Muhammadiyah
Jl. Bundo Kanduang No. 1 Padang Telp. (0751) 33083
Website : www.wakafuangmu.com

Lampiran 3. Hasil Wawancara dan Foto bersama Ketua BWUM Sumatera Barat



HASIL WAWANCARA

Data Informan


Nama : Hendri Novigator

Jabatan : Ketua Badan Wakaf Uang Muhammadiyah Sumbar

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Apakah entitas nazhir BWUM berbentuk organisasi atau badan hukum ?	Sudah berbadan hukum yaitu satu kesatuan dengan Muhammadiyah
2	Apakah terdapat SOP atau ketentuan pengelolaan pada Badan Wakaf Uang (BWUM) Sumatera Barat dan apakah penerapannya sudah maksimal?	Sudah, yaitu mulai dari SOP pegawai maupun untuk SOP programnya
3	Apa saja program kegiatan dari	BWUM kegiatan nya yaitu penghimpunan terdiri dari 3 yaitu segmen cash,berjangka, dan bulanan
4	Bagaimana mekanisme pengumpulan dana wakaf yang dilakukan oleh nazhir ?	Mekanisme nya ada dua yaitu Nazhir menjemput dan wakif datang sendiri ke kantor BWUM
5	Bagaimana pengelolaan dan pengembangan aset wakaf yang diterima oleh nazhir ?	Pengelolaan melakukan pemberdayaan seperti membantu langsung masyarakat yang tidak berifat konsumtif seperti pembiayaan, pengelolaan kebun tebu, dan ternak lele
6	Bagaimana proses penertiban dan penyerahan sertifikat wakaf uang pada Badan Wakaf Uang Muhammadiyah (BWUM) Sumatera Barat ini ?	Nazhir memberikan sertifikat wakaf setelah wakif berwakaf setelah satu tahun
7	Lembaga apa saja yang dipakai oleh BWUM dalam mengelola wakaf secara tidak langsung ?	Lembaga tidak langsung yaitu UD Berkah yaitu unit dari pengembangan badan wakaf jadi uang yg didapat di produktif di UD berkah
8	Tanda bukti penerimaan wakaf melalui uang diterbitkan untuk siapa saja ?	Tanda bukti diterbitkan untuk Wakif dan Arsip Nazhir
9	Bagaimana sistem pembagian hasil pengelolaan wakaf uang pada BWUM ?	Awalnya pembagian hasil kelola wakaf berdasarkan investasi uang yang ada di Bank dipergunakan keperluan operasional dan setelah UD Berkah menjadi lebih banyak membantu aktifitas kemashlahatan umat
10	Siapa saja pengurus pada Badan Wakaf Uang Muhammadiyah (struktur organisasi) ?	Pengurus nya terdiri dari pembina, ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara

Padang, 03 Juni 2021

Ketua BWUM Sumatera Barat



Hendri Novigator, S.Psi

Lampiran 4. Foto bersama Kepala Kantor BWUM Sumatera Barat



Lampiran 5. Foto bersama Foundraising BWUM Sumatera Barat



Lampiran 6. Daftar Konsultasi Bimbingan Skripsi



Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat
FAKULTAS EKONOMI

Prodi Manajemen dan Prodi Akuntansi Terakreditasi " B "

Website: www.umsb.ac.id e-mail: rektor@umsb.ac.id umsb@telkom.net

Alamat : Jalan Pasir Kandang Nomor 4, Telepon (0751) 481777, Padang 25172

DAFTAR KEGIATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Rezki Fauzi**
N I M : **17.10.002.62201.008**
Program Studi : **Akuntansi**
Jenjang Program : **Strata 1 (S1)**
Dengan Judul : **Analisis Praktik Pengelolaan Wakaf Uang pada Badan Wakaf Uang Muhammadiyah (BWUM) Sumatera Barat**

No.	Tanggal Konsultasi	Usulan/Perbaikan/Penjelasan	Tanda Tangan	
			Pembimbing I	Pembimbing II
1.	13. Nov. 2020	• Dambantahkan St Penunjang Dosen Pembimbing I. • Pembinaan dan bimbingan pada bagian waktu dan format	✓	
2.	14. Nov 2020	• Pembinaan dan penunangan Dosen Pembimbing I • Musai Pembinaan proposal revisi		
3.	23. Nov 2020	• Webinar dengan "Urgensitas Saran dan Petunjuk Kerja Nasional Bagi Akademi"	✓	
4.	25. Nov 2020	• Bimbingan via zoom • dan cap. pelaksanaan dan • dan bimbingan metodologi penelitian		
5.	3 Des 2020	• Kwalitatif sebagai Prof. • dan bimbingan proposal skripsi bab III		
6.	11 Des. 2020	• Perbaikan bab III • Lanjut bab I • dan bimbingan proposal skripsi		
7.	7 Jan 2021	• Diskusi bab I • Perbaikan bab I		
8.	13. Jan 2021	• Dambantahkan penunjang • dan bimbingan BWUM • dan bimbingan proposal skripsi • dan bimbingan proposal skripsi BWUM		
9.	21 Jan 2021	• Webinar BAK 112 "Kupas Tuntas Akuntansi Wakaf"		
10.	22 Jan 2021	• Bimbingan via zoom prodi • dan bimbingan bab 1-3 • Perbaikan proposal		

Padang, 19 Rabi'ul Awwal 1442 H.
05 November 2020 M.

Dekan,



Dr. Dra. Tri Lifa Indrayani, M.Pd
NIM : 93 25 57

Lampiran 8. Surat Tanda Bukti Pendaftaran Nazhir

NO. SERI : 0425


BADAN WAKAF INDONESIA

SURAT TANDA BUKTI PENDAFTARAN NAZHIR


Nomor Pendaftaran : 3.3. 00262

Nazhir : PERSYARIKATAN MUHAMMADIYAH

Alamat : Jl. Menteng Raya No.62 Jakarta 10340
Telp.021-3903021-22/ Fax. 021-3903024
Email : ppjkt@muhammadiyah.id
Website: www.muhammadiyah.or.id

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal: 08 Oktober 2020
Berlaku s/d : 08 Oktober 2025

Ketua Badan Pelaksana,


Prof. Dr. Ir. H. Mohammad NUH, DEA

Lampiran 9. Sertifikat wakaf untuk wakif



Lampiran 10. Mekanisme Alur Berwakaf BWUM



